

**CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA  
Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**RONAL SULAEMAN**  
**1702016105**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
    : An. Sdr. Romal Sulaeman

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di tempat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Romal Sulaeman  
NIM : 1702016105  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **FENOMENA CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN DI MASA PANDEMI 2020-2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang)

Saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat dimanaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I, 22/9/21



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 19730730 200312 1 003

Semarang, 22 SEPTEMBER 2021  
Pembimbing II,



Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA  
NIP. 19800919a201503 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Ronal Sulaeman  
NIM : 1702016105  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN DI MASA  
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Kelas IA Kota Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 11 Oktober 2021 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) tahun akademik 2021-2022

Semarang, 11 Oktober 2021

Ketua Sidang

**Supangat, M.Ag.**

NIP: 19710402200501 1 004



Sekretaris Sidang

**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA**

NIP: 19800919201503 2 001

Penguji I

**Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si.**

NIP: 19520805198303 1 002

Penguji II

**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.**

NIP.: 19590606198903 1 002

Pembimbing 1

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**

NIP: 19730730200312 1 003

Pembimbing 2

**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA**

NIP: 19800919201503 2 001

**MOTTO**

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾  
“Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri  
dari sumpahmu; dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha  
Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. 66 [ At-Tahrim]: 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ‘At-Tahrim - التحريم | Qur’an Kemenag’  
<<https://quran.kemenag.go.id/sura/66/6>> [accessed 18 September 2021].

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Suratman dan Ibu Sulastris sebagai orang tua kandung saya yang telah sepenuh hati mendidik saya dari saya kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikan studi ini.
2. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu Kris, yang telah mendoakan dengan penuh harap hingga dapat terselesaikan studi ini.
3. Kepada Bude Imah, Pak Junaidi, yang senantiasa selalu sabar dalam menasehati saya dan saya anggap sebagai orang tua kandung sendiri, dan juga kepada Bulek Jum dan adik saya Memet yang selalu mendukung saya.
4. Kepada Ketua dan Keluarga Lazis-Mu Jateng yang telah membantu dan memberikan Beasiswa kepada saya sehingga saya dapat menempuh jenjang S1 dengan lancar.
5. Keluarga IMM UIN Walisongo yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama di UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Faqih dan Bapak Dakwaan beserta jajaran pengurus Masjid Darussalam yang telah memberikan saya kesempatan dan pengalaman untuk mengabdikan diri di masjid.
7. Mbah Shodiq (Alm), Mbah Putri (Alm), Bu Joko serta warga RW 16.
8. Rekan-rekan HKI-Ceria 2017, Hukum Keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Dan teruntuk dia yang disana selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa mencapai titik ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 September 2021

Deklarator

A yellow rectangular stamp with a red border. On the left side, there is a vertical stamp that says "METER". In the center, there is a Garuda emblem and the text "METER TEMPEL" and "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Ronal Subheman**  
1702016105

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>„Aa</i>	„-	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌	<i>fathah</i>	a	a
◌	<i>kasroh</i>	i	i
◌	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌ُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ...	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
◌ِ...	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
◌ِ...	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

#### **D. Ta Marbū'ah**

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *fahah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

#### **E. Syaddah**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma,,arifah* (◌ْ◌). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. Lafz *al-Jalālah* (هلا)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

#### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al- ) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Penelantaran merupakan setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga, yang secara hukum orang tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berpad dalam lingkungan keluarganya. Pandemi Virus Covid-19 yang merupakan salah satu faktor pendukung dari cerai gugat akibat penelantaran yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2020 hingga saat ini.

Penelitian ini menemukan Faktor-faktor penyebab tingginya permohonan cerai gugat yang disebabkan oleh penelantaran di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada tahun 2020 hingga saat ini ditemukan bahwa penelantaran memiliki pengaruh terhadap tingginya permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Sumber data pada penulisan ini diperoleh dengan metode wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dengan melihat jumlah laporan perkara yang sudah diperiksa dan ditanda tangani oleh ketua pengadilan. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, terdapat 1.582 pada tahun 2020 penelantaran dan terdapat 903 pada tahun 2021 terhitung dari bulan Januari hingga Mei, dengan faktor-faktor penyebab akibat penelantaran di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang pada saat pandemi yang terjadi yaitu; adalah judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, perselisihan/pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Kedua, bahwa penelantaran merupakan menjadi salah satu akibat terjadi perceraian. Tentang cerai gugat akibat penelantaran yang terjadi, masih berhubungan dengan hak dan kewajiban suami kepada istri tentang nafkah, peneliti berpendapat bahwa sebagaimana dalam peraturan yang berlaku suami wajib menafkahi istrinya sejak terjalannya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, bahkan istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

**Kata Kunci:** Covid19, Cerai gugat, penelantaran, keluarga.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Fenomena Cerai Gugat Akibat Penelantaran di Masa Pandemi 2020-2021 Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Semarang)

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliya* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapat *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua kandung saya dan kedua orang tiri saya, adik saya, bude dan pakde saya, yang tak pernah Lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Keluarga IMM UIN Walisongo, Terkhusus angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat selama penulis di UIN Walisongo Semarang.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2017 Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang tekag diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi masih terdapat kekuarangan-kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya, Aamiin ya Rabbal Alamin.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Kerangka Teori .....	17
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	28

### **BAB II TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN DI MASA PANDEMI**

A. Pengertian Perceraian .....	30
1. Perceraian .....	30
2. Pengertian Cerai Gugat.....	35
3. Sebab-Sebab Perceraian.....	38
B. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan .....	51
1. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam perkawinan.....	51
2. Kewajiban Suami (Hak Istri) .....	52
3. Kewajiban istri (Hak Suami) .....	57
4. Hak dan kewajiban antara suami dan istri .....	58

**BAB III FENOMENA CERAI GUGAT AKIBAT  
PENELANTARAN DI MASA PANDEMI DAN  
FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang .....	62
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang .....	62
2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang .....	65
3. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang .....	67
B. Gambaran Umum Kota Semarang .....	67
C. Data dan Fenomena .....	69
D. Pasangan Suami dan Istri Yang Dilihat dari Berbagi Aspek.....	74
E. Kondisi Lapangan Pekerjaan Bagi Laki-Laki di Masa Pandemi.....	77
F. Faktor Penyebab Cerai Gugat Akibat Penelantaran di Masa Pandemi Covid 19. ....	80

**BAB IV ANALISYS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP FENOMENA CERAI GUGAT  
AKIBAT PENELANTARAN PADA MASA  
PANDEMI COVID 19DI KOTA SEMARANG**

A. Analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap penyebab cerai Gugat oleh istri kepada suami akibat penelantaran pada masa pandemi Covid 19 di kota Semarang.....	97
B. Pandangan dan Faktor Penelantaran Terhadap Peningkatan Cerai Gugat Akibat Masa Pandemi di Kota Semarang.....	108

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
C. Penutup .....	122

DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN .....	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	136

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan salah satu hal sakral bagi manusia dan bentuk ketaatan manusia kepada tuhan-NYA<sup>2</sup>, dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan yakni: “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah*”. Sebagai jalan manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, Allah SWT telah menjelaskan kan di dalam ayat-NYA, Az-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Dalam buku hukum perkawinan Islam disebutkan bahwa nikah yaitu suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita dan saling

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, ‘*Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*’, Asy-Syir’ah, 51.1 (2017), 13.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, edisi ke-2 (jakarta: Kencana, 2013) . 8

menolong antara keduanya.<sup>4</sup> Maka dari itu sangat sempit apabila pernikahan hanya diartikan sebagai suatu hal yang melegalkan hubungan seksual saja, oleh karena itu tujuan pernikahan sendiri dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan dalam keluarga ataupun negara.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata نكح nakaha. Sinonimnya زوج kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadhkhal* (bertindih dan memasukkan). Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.<sup>5</sup>

Pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah bersetubuh, berkumpul dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh Syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>6</sup>

Pernikahan menyentuh pada aspek sosial masyarakat, dimana ketika dua orang menikah maka terdapat penyatuan

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 13.

<sup>5</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2010). 5.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, juz VII (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989). 39.

dua keluarga juga. Oleh karena itu dari sudut pandang sosiologi pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Keluarga yang Sakinah merupakan bentuk dari keharmonisan rumah tangga yang terjaga dan juga Kesejahteraan didalam keluarga yang tidak hanya diukur dengan kecukupan materi saja. Masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi, dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa keluarga yang sejahtera itu tidak hanya tercukupi kebutuhan materiilnya, tercukupi kebutuhan spiritualnya, memiliki hubungan yang harmonis dalam keluarga, serta lingkungan dan masyarakat sekitarnya, semua itu diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga sehingga hidupnya tentram,

nyaman, dan bahagia.<sup>7</sup> Secara garis besar tercantum juga penjelasan didalam Pasal 7 ayat (2) PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018:

Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:

- a. Landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender;
- b. Ketahanan fisik keluarga
- c. Ketahanan Ekonomi keluarga.
- d. Ketahanan sosial Psikologi keluarga; dan
- e. Ketahanan sosial budaya dan agama

Walaupun seharusnya istri mempunyai kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai yang disyariatkan Agama serta bertugas dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Namun dalam persoalan tertentu peran suami sangatlah penting, walau hal tersebut bisa dilakukan oleh istri, dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dengan sangat gamblang. Suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga diwajibkan memberikan pendidikan agama, memberikan kesempatan belajar ilmu

---

<sup>7</sup> F Aini - MAQASID and undefined 2018, 'Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat', *Journal.Um-Surabaya.Ac.Id* <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/download/1392/1125>> [accessed 17 July 2021]. 3.

pengetahuan yang berguna serta menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya Pendidikan.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri sangat mungkin terjadi miskomunikasi yang berakibat kesalah pahaman diantara keduanya, seperti halnya salah satu diantara keduanya tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai perannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus antara keduanya. Dengan demikian, apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Islam mengatur kontruksi konseptual perceraian berakibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nash al-Qur'an dan nash hadits dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang

---

<sup>8</sup> Pasal 80 Bagian ketiga BAB XII *kompilasi Hukum Islam*, Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada dalam fikih munakahat nampak menempatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita. Istri sering menjadi korban perceraian

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْبَعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu‘arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara halal yang palig dibenci Allah „Azza Wa Jalla adalah Talak”. (H.R. Abu Daud).<sup>9</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apa pun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan.

---

<sup>9</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 500

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahwa diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik saling mencintai. Karenanya dalam Islam banyak hukum yang mengatur tentang masalah rumah tangga termasuk masalah perceraian atau talak. Pemegangan pada hak talak ada pada pihak laki-laki. Akan tetapi, pihak perempuan (istri) juga dapat menuntut cerai dari suaminya (dalam Islam dikenal dengan istilah *khulu'*) apabila suami adalah tukang mabuk, mencuri, penipu, tidak mengerjakan solat, menghina Islam dan sebagainya.

Dunia Pada saat ini berusaha bertahan dan berjuang melawan pandemi virus Sars-Cov-2 atau Covid-19 serta harus mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, dikarenakan virus Covid-19 yang memiliki efek mematikan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta penyebaran yang mudah dan cepat, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembatasan dalam melaksanakan kegiatan lapangan dengan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), di Jawa Tengah kebijakan yang diberlakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yaitu Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan berlaku bagi kota Semarang. Adapun kebijakan baru yang diterapkan oleh Bapak presiden Joko Widodo, yaitu Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa Bali. "*Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20*

*Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,"* ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi di Istana Merdeka<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Kota Semarang menerapkan sistem untuk pelayanan online dan juga mengurangi jam pelayanan dari jam 08.00 sampai 12.00 WIB untuk pelayanan offline, hal itu diterapkan sebagai bentuk melaksanakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dari upaya pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid-19.<sup>11</sup>

Di Semarang kasus perceraian sendiri tergolong tinggi diambil dari data hasil pra-riset, bahwa pada tahun 2020 terdapat 3.279 kasus perceraian, 810 kasus cerai talak dan 2469 kasus cerai gugat. Sementara pada tahun 2021, terhitung dari bulan Januari-Mei terdapat 1.546 kasus, 376 kasus cerai talak dan 1.170 dari kasus cerai gugat.

Kasus perceraian didominasi oleh cerai gugat dimana cerai gugat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: <sup>12</sup>

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.*

---

<sup>10</sup> ‘Daftar Kegiatan Yang Dibatasi Saat PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021’ <<https://www.suara.com/news/2021/07/02/182829/daftar-kegiatan-yang-dibatasi-saat-ppkm-darurat-jawa-bali-3-20-juli-2021>> [accessed 17 July 2021].

<sup>11</sup> ‘Ikhtiar Cegah Covid-19, Pengadilan Agama Kelas IA Semarang Terapkan 3M’ <<https://www.ayosemarang.com/read/2020/10/10/65132/ikhtiar-cegah-covid-19-pengadilan-agama-kelas-ia-semarang-terapkan-3m>> [accessed 17 July 2021].

<sup>12</sup> Pasal 132 Bab XVI *kompilasi Hukum Islam*, tentang puTusnya Perkawinan.

Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa alasan yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Sebagai mana dijelaskan dalam penuntutan perkara yang didasari oleh undang undang Pasal 5 no. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”*

Sebagaimana yang di maksud dengan menelantarkan terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT:

- 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,*
- 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.*

Sebagaimana penjelasan dalam pasal tersebut bahwa cerai gugat akibat penelantaran dapat terjadi apa bila suami tidak dapat memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri terjadi diakibatkan oleh kebiasaan suami. Sebagaiman dijelaskan di dalam Pasal 116 huruf (b,c,d) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang putusnya perkawinan:

- a. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.*
- b. *Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- c. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*

Penjelasan tersebut sudah memberikann alasan berbagai faktor yang menjadikan alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan sebab:

1. Meninggalkan salah satu pihak.
2. Dihukum penjara, dan
3. KDRT, dan
4. Ekonomi

Pada masa pandemi pengajuan cerai didominasi oleh cerai gugat dan hal itu menjadi tanda tanya mengapa bisa terjadi, sedangkan proses persidangan lebih rumit dikarenakan proses nya berjalan offline dari jam 08.30 -11.30 WIB dan online jam 13.00-14.30 WIB mulai dari pendaftaran samapai persidangan. Bapak Jazilin mengatakan “*bahwa proses persidangan berlaungsung offline pada jam 08.30 WIB sampai jam 11.30 WIB, selanjunya akan dilangsungkan secara online dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB, dan hal itu secara otomatis mengurangi jumlah perkara yang diputus, tetapi tetap saja jumlah cerai gugat masih sangat tinggi dan mendominasi*”. Dominasi cerai gugat dipandemi dilatar belakangi oleh penelantaran yang disebabkan oleh beberapa

faktor pemicu, diantaranya baik faktor eksternal maupun internal yang didukung oleh faktor ekonomi hal itu dibenarkan oleh bapak Saefudin selaku Panitera

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh “**Cerai gugat Akibat Penelantaran di Masa pandemi Covid 19 di kota Semarang**”, untuk mencapai tujuan tersebut maka akan peneliti kaji lebih lanjut tentang bagaimana penelantaran suami dalam padangan hukum, Selain itu peneliti juga akan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat serta hal-hal apa saja yang akan timbul jika suami melakukan penelantaran terhadap istri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat peneliti, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor peyebab dari cerai gugat akibat penelantaran pada masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana pandangan Hukum positif terhadap fenomena cerai gugat akibat penelantaran pada masa pandemi Covid 19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji lebih dalam sejarah tentang sejauh mana pengaruh pandemi Covid 19 terhadap jumlah perceraian yang terjadi di kota semarang.

2. Mengetahui apa faktor-faktor cerai gugat akibat penelantaran pada masa pandemi Covid 19.
3. Mengetahui Bagaimana pandangan Hukum terhadap cerai gugat akibat penelantaran pada masa pandemi Covid 19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang ditulis peneliti ini mempunyai beberapa manfaat nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan Teoritis dan Praktis.

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait sosiologi hukum mengenai faktor banyaknya kasus cerai gugat akibat penelantaran yang ada di Indonesia pada masa pandemi Covid 19 khususnya masyarakat Kota Semarang

##### 2. Manfaat praktisi

Sebagai acuan bagi peneliti sendiri maupun keluarga terkait hal yang berhubungan dalam upaya ketahanan pernikahan terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada saat mengalami krisis yang tidak diketahui dimulai dari terjadi perselingkuhan, KDRT dan ekonomi. Agar tetap menjadi rumah tangga yang dapat mengayomi serta mempertahankan keharmonisannya.

##### 3. Manfaat Akademisi

Secara akademis, Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum dan Untuk menambah Khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis.

## E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan fenomena cerai gugat akibat penelantaran Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan terkait fenomena cerai gugat akibat penelantaran yang pernah ditulis sebelumnya.

Skripsi yang berjudul “*Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt. G/2011/PA. Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*” yang disusun oleh Himatul Aliyah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa , latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya didominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami. dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (hadhanah) anak dipegang oleh ibunya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi Covid 19: studi kasus*

---

<sup>13</sup> Himatul Aliyah, ‘Perceraian Karena Gugatan Istri’, 2013, 63.

*keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto*” oleh Nur Azizah tahun 2020.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis metodologi penelitian kualitatif, peneliti membahas tentang analisis yuridis dari kondisi yang terjadi dalam ketahanan keluarga di masa pandemi didesa Balongwono Trowulan daerah Mojokerto, dimana kondisi dari para pekerja harian lepas yang ada pada masyarakat disana terancam keharmonisan rumah tangganya, bahwa konsep ketahanan kesejahteraan keluarga mencakup lima dimensi sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Hubungan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang analisis yuridis. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi peneliti yaitu cakupan kondisi masyarakat dan kesiapan pra nikahnya.

Tesis yang berjudul *“Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender”* yang disusun oleh Ilham Wahyudi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta . Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dalam perspektif

---

<sup>14</sup> Nur Azizah and others, ‘Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan’, *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan*, 19.2021 (2020), 1–66.

gender, serta menganalisis faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “(2021). *Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tengah Wabah Pandemi Covid 19 (studi Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*” oleh Wahyu Romadhon tahun 2021.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan peran suami dalam pembangun ekonomi untuk mendapatkan keluarga yang Sakinah, sehingga terjaganya ketahanan keluarga. Hubungan skripsi ini sama-sama menjelaskan pembagian peran dalam keluarga terutama pada suami. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini cenderung lebih banyak membahas peran suami dalam keluarga sedangkan penulis lebih fokus terhadap titikbalik terhadap dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dan kasih sayang dalam keluarga

“*Jurnal* dengan judul *Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*” oleh Harun Nasution tahun 2017.<sup>17</sup> Dalam jurnal ini membahas tentang latar belakang kelahiran peraturan dan program ketahanan keluarga, yang membahas lebih rinci mengapa ketahanan keluarga harus dipertahankan dalam pernikahan. Journal ini sama sama memiliki aspek pembahasan yang sama yaitu ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya journal ini

---

<sup>15</sup> Ilham Wahyudi, *Agama Dalam Perspektif Gender*, 2019.

<sup>16</sup> RIFAH ROIHANAH, ‘*Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*’, 19 (2021), 6.

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, ‘*Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*’, *Asy-Syir’ah*, 51.1 (2017).

lebih membahas sejarah dari ketahanan keluarga sedangkan penulis tidak demikian.

“*Jurnal* dengan judul *Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga*, (studi putusan hakim di pengadilan Agama Gresik)”, oleh Moh. Makmun, & Imam Rofiqin tahun 2019.<sup>18</sup> Jurnal ini membahas putusan hakim di pengadilan Agama Gresik, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan perceraian akibat KDRT adalah majelis hakim Menyisipkan UU No. 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam rumah tangga, lalu di integrasikan dengan pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar yang berkekuatan hukum, selain itu hakim menyisipkan dalil-dalil fiqh yang dikombinasikan dengan pasal-pasal hukum perdata. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada hasil dari tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia dengan kajian sejarah hukum, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian akibat kasus KDRT, serta menganalisis faktor-faktor dominan penyebab terjadinya putusan di Pengadilan Agama Gresik.

Berdasarkan pemahaman penulis dari beberapa penelitian yang di sebutkan di atas dapat di jelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni berbicara mengenai tingginya kasus cerai gugat. tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat perbedaan

---

<sup>18</sup> Imam Rofiqin and others, ‘*Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga* ( Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik )’, 3, 183–94.

dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah determinasi faktor tingginya kasus cerai gugat akibat penelantaran di Pengadilan Agama kota Semarang dan analisis penelantaran sebagai sebab tingginya fenomena cerai gugat di Kota Semarang.

## F. Kerangka Teori

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>19</sup>

Pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaily adalah bersetubuh, berkumpul dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh Syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>20</sup>

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

---

<sup>19</sup> H. Abd Rahman. Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Kencana, 2003). 27

<sup>20</sup> Wahhbab Al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 39

undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusannya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.<sup>21</sup>

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:<sup>22</sup>

a. Permohonan talak (Cerai talak)

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet ke-2 (jakarta: Sinar Grafika, 2001). 207.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974.,

1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam Islam setiap individu dalam keluarga memiliki peran yang harus dijalankan terutama seorang suami, suami sebagai kepala keluarga harus mampu memberikan nafkah dan Pendidikan, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dengan sangat gamblang. Suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga diwajibkan memberikan pendidikan agama, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna serta menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya Pendidikan.<sup>23</sup> Namun apabila terjadi suami tidak memberikan nafkah ataupun kebutuhan-butuhan yang diperlukan dalam rumah tangga akan timbul terjadi perselisihan antara istri dan suami, sehingga munculah perkara yang berakibat pada cerai gugat.

Penelantaran bersumber dari kata telantar yang bermakna tidak dipelihara atau serba tidak berkecukupan, secara makna penelantaran yaitu perbuatan menelantarkan. Penelantara dalam keluarga sendiri yaitu perbuatan menelantarkan suami/istri atau anggota keluarga.

---

<sup>23</sup> Pasal 80 Bagian ketiga BAB XII *KOMPILASI HUKUM ISLAM* Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Covid-19 di ambil dari Bahasa Inggris yaitu *Coronavirus Disease 2019*, oleh jenis virua *System Acute Respiratory Syndrom* (SARS) *SARS-CoV-02* (Coronavirus-2).<sup>24</sup> Dicituskan sebagai wabah penyakit pandemi dan Indonesia merupakan negara yang terdampak, pemerintah melalui kebijakan PSBB nya telah merubah berjalannya roda ekonomi dalam masyarakat. Terutama pada kota Semarang. Pembatasan ini cukup untuk menjadi alasan yang muncul dalam permasalahan rumah tangga dan ekonomi, dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga pekerja.

Hukum positif yaitu sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku pada saat ini, baik yang berupa ucapan ataupun berupa keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Adapun hukum positif memiliki 2 bentuk yang pertama yaitu hukum tertulis (Undang-undang/ Peraturan Perundang-undangan), dan Hukum tidak tertulis (hukum Adat).

Dalam hal ini pandemi bukan alasan utama pada faktor perceraian namun terjadi sebagai faktor pendukung dari akibat perceraian, terutama cerai gugat. Harapannya bisa terjadi harmonisasi dalam keluarga yang baik walaupun keduanya berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka akan tercapai tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yusufa Ibnu Sina Setiawan Universitas Muhammadiyah Malang, 'Penetapan Karantina Wilayah Menurut Legal Positivisme', 2020, 2.

<sup>25</sup> Arlinta Prasectian Dewi and Budi Setiawan, 'Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B', 1, 1996, 119-32.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu jalan atau proses bertujuan menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah dari suatu permasalahan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan cara mengambil data yang ada dilapangan (*field research*) dengan studi kasus di Pengadilan Agama kelas IA Kota Semarang terhadap penyebab dari fenomena cerai gugat akibat penelantaran pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama kota Semarang, penelitian ini dipilih karena upaya penekanan jumlah perceraian di kota Semarang pada masa pandemi ini tetap saja masih didalam angka yang relatif besar. Tujuan penerapan penelitian lapangan pada penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: Individual, kelompok, Lembaga atau masyarakat.<sup>26</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati. Penelitian yuridis empiris sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberlakuan hukum di masyarakat. Pusat dari sumber penelitian atau kajian ilmu hukum empiris yaitu fenomena hukum masyarakat, serta penelitian empiris lebih menkan

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrat, *Metode Penelitian* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 22

pada segi observasi. Pendekatan ini bertujuan sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.<sup>27</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam anatar peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Dalam metode penelitian Kualitatif, yang didasari karena berawal dari teori dan tidak berkmasud untuk menguji teori, pendekatan ini akan melakukan secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti sebagaimana adanya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dianggap sebagai metode yang paling tepat, karena peneliti ingin menganalisis data secara mendalam dari Pengadilan Agama lalu dikaitkan dengan teori dan fenomena yang terjadi pada saat ini. Dengan tahapan metode analisis penelitian yaitu: Jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Serta pendekatan kualitatif sangat tepat untuk

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>28</sup> Kris Timotius, *Pengertian Metodologi Penelitian, Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: Andi, 2017). 5

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *Fenomena Cerai Gugat akibat Penelantaran di masa pandemi Covid 19*.

## 2. Sumber Data

Digunakan untuk memperoleh data yang valid dan konkrit, maka dari itu penelitian ini menggunakan referensi atau rujukan pencarian data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan Teknik pengambilan data yang berupa draft atau wawancara.<sup>29</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini peneliti mendatangi secara langsung Pengadilan Agama kota Semarang dan melakukan wawancara terstruktur dengan pejabat setempat yang bertugas.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pelengkap dari data yang didapatkan dari sumber data yang telah ada dan berfungsi sebagai pelengkap sumber primer. Tentunya peneliti merujuk pada *fiqh munakahat*, Jurnal Syariah dan Hukum, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama Kota Semarang dan segala bentuk dokumen lainnya. Sumber data sekunder dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku,

---

<sup>29</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 36

majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>30</sup>

Sebagai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>31</sup> Yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan adalah KHI, undang-undang yang berlaku di Indonesia, Al-qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh, dan urf untuk meninjau hukum Islamnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang digunakan sebagai pendukung teori mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer

---

<sup>30</sup> Syaifudin, *Metode Penelitian I*. 91

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 13

dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian skripsi ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan beberapa Teknik dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>32</sup>

Peneliti dalam hal ini melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penelantaran yang berakibat cerai gugat didaerah kota Semarang khususnya. Kegiatan analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan gambaran masyarakat terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama IA kota Semarang.

#### b. Interview

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan informan atau responden sebagai sumber data dan mengelolah data yang didapat dari informan tersebut.

Interview dilakukan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai penguat hasil dari penelitian, wawancara dilakukan oleh penulis kepada

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Jakarta: Andi Offset, 2001). 45

korban dari krisis ketahanan pernikahan di masa pandemi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatif berisikan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir deskriptif-analitik. Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Kerangka berfikir deskriptif-analitik merupakan hasil analisis data yang diperoleh dari Surat putusan pengadilan dan dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik serta diberikan penjelasan atau gambaran mengenai putusan pengadilan Agama kota semarang yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Adapun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini meliputi data jumlah kasus gugatan cerai di masa pandemi covid-19 dipengadilan Agama kelas IA Kota Semarang. Kemudian dari data itu penulis lakukan analisis terhadap masa pandemi covid-19 menjadi sebab dari krisis ketahanan pernikahan pada saat ini.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dengan tujuan, menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, mengorganisasi data dan membuang sesuatu yang tidak perlu, sehingga mendapatkan kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.<sup>33</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian. Hal ini dilakukan dikarenakan hasil data dari penelitian kualitatif berupa naratif, maka dari itu perlu melakukan penyederhanaan, tanpa sedikit mengurangi makna. Pada tahap ini peneliti berusaha mengklarifikasikan data dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat.<sup>34</sup>

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari tahap analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, penarikan kesimpulan bisa dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek

---

<sup>33</sup> Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 122

<sup>34</sup> Siyoto, Sandu, and Sodiq. *Dasar Metodologi Penelitian*. 123

penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi, sehingga tatanan pembahasan dengan sajian-sajian yang lebih tertata dan mudah dipahami. Dalam hal ini penulis membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama*, adalah Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan pembahasan berikutnya.

Bab *Kedua*, berisi pembahasan tentang tinjauan umum yang meliputi, pengertian Perceraian dan macam-macamnya menurut hukum positif serta faktor penyebab cerai Gugat akibat penelantaran di masa pandemi Covid 19.

Bab *Ketiga*, memaparkan hasil dari penelitian, meliputi gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang, kondisi sosial masyarakat, dan penyebab cerai Gugat akibat penelantaran di masa pandemi Covid 19 Bab ini juga berisi data-data dari jumlah perceraian selama awal januari tahun 2020 hingga sampai saat ini.

Bab *Keempat*, Bab ini akan menganalisa bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penyebab fenomena cerai Gugat akibat penelantaran pada masa pandemi Covid 19 di kota Semarang.

Bab *Kelima*, berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN DI MASA PANDEMI**

#### **A. Pengertian Perceraian**

##### **1. Perceraian**

Setiap pasangan dalam rumah tangga berhak memilih jalannya dalam mengakhiri hubungan, kebanyakan dari setiap masalah pasangan suami istri berakhir di perceraian, perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan Hakim persidangan di Pengadilan, sebagai mana dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian adapun secara Bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.<sup>35</sup> Perceraian dalam fiqh dikenal dengan kata Thalaq berasal dari kata الطَّلَاقُ (*al-thalaq*) melepaskan ikatan sedangkan thalaq berasal dari isim Masdar, yang memiliki makna memutuskan hubungan suami istri secara sah menurut agama islam.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian yaitu putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab

---

<sup>35</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020). 161

lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, dalam hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.

Perceraian di Indonesia dikatakan sah harus memenuhi rukun dan syarat perceraian menurut hukum serta agama, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i maka hukum di Indonesia mengikuti ketetapan mazhab syafi'i, sebagaimana menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu sebagaimana sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
  - a. Lafal yang diucapkan secara şarih dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal şarih adalah al-sarrah, alfiraq, al-ṭalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-ṭalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: iżhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti

---

<sup>36</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 164

itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *ṣarih* ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

- b. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *ṣarih* maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *ṣarih* dan kinayah. Isyarat *ṣarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut: *"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"*.
- c. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawḍ*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliḳi nafsak* (talaklah/ aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Tallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti

itu, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

3. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu:
  - a. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Ṭariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Ṭaliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara ṣarih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
  - b. Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumah ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
  - c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.
  - d. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke-absahan seluruh bentuk taṣarruf kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh

karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan.

- e. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk taşaruf
4. Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fađalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
5. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti ęalliğ (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: In nakahtuki fa anti ęalliğ (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang

dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. 12 Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighthah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *şarih* atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *şarih* maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu:

- a. Orang menjatuhkan talak
- b. Adanya lafal talak
- c. Adanya kesenjangan menjatuhkan talak
- d. Adanya Wanita dihalalkan
- e. Menguasai istri tersebut.

## **2. Pengertian Cerai Gugat**

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang boleh oleh ajaran islam, apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perceraian yang berlaku di Indonesia, Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi

tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman Bersama tanpa suami. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum islam disebut *Khulu'* yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedangkan pihak suami tidak menghendaki.<sup>37</sup>

*Khulu'* hanya diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima oleh hakim, sebagai mana dijelaskan didalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:<sup>38</sup>

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

---

<sup>37</sup> Halimatul Aliyah. *Perceraian Karena Gugatan Istri*, 65

<sup>38</sup> Pasal 116 BAB XVI *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Tentang Putusnya Perkawinan.

Cerai gugat atau gugat cerai yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 yaitu gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya yang yang pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman, namun beda dengan keberlakuannya bagi Orang Muslim yang menggunakan KHI dalam penetapan hukumnya, bahwa dalam konteks Hukum Islam (yang terdapat dalam KHI). Jika dalam Undang-undang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatn cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI :<sup>39</sup>

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”*

Serta yang dimaksud dengan gugatan yang diajukan oleh suami disebut talak, yang dimaksud dengan tak itu adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi:<sup>40</sup>

*“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi*

---

<sup>39</sup> Pasal 132 BAB XVI *kompilasi Hukum Islam* tentang Putusnya Perkawinan.

<sup>40</sup> Pasal 129 BAB XVI *Kompilasi Hukum Islam* Tentang Putusnya Perkawinan.

*tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

### **3. Sebab-Sebab Perceraian**

Perkawinan yang diharapkan setiap insan manusia adalah perkawinan yang utuh dan tetap terjaga hingga waktu yang memisahkan, tetapi realita kehidupan tidak seperti ekspektasi setiap orang, permasalahan dapat muncul sewaktu-waktu tanpa direncanakan dan diketahui. Sehingga banyak yang memilih memutus hubungan pernikahan agar permasalahan tersebut usai, suatu perkawinan menjadi putus antara lain menurut hukum islam terjadi karena *khulu'*, *Zhihar*, *ila*, dan *li'an* berikut penjelasan masing-masing:<sup>41</sup>

#### *a. Khulu'*

*Al-khulu'* dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan Gugatan cerai, kata *al-khulu'* berasal dari kata *khulu' ats-tsawbih* makna nya melepas pakaian, lalu digunakan untuk istilah Wanita yang meminta kepada

---

<sup>41</sup> Weely Septia Angger Handayani, '*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*' (UIN Syarif Hidayatullah, 2016). 21

suaminya untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan dirinya.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut pengertian syariat, para ulama mengatakan, bahwa *al-khulu'* yaitu terjadi perceraian antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dengan pembayaran biaya pengadilan dibebankan diserahkan istri kepada suami. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya.

Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah alKubra* (perceraian besar atau talak tiga).<sup>43</sup> *Khulu'* dimaksud, diatur dalam Pasal 148 KHI:<sup>44</sup>

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

---

<sup>42</sup> Linda Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Journal AL-'ADALAH*, 10.4 (2017), 415–21 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/53488>>.

<sup>43</sup> Linda Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam'. 417

<sup>44</sup> Pasal 148 Bagian ketiga BAB XVI *Kompilasi Hukum Islam* Tentang Putusnya Perkawinan.

- 3) Dalam persidangan tersebut, pengadilan agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131.
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Walaupun dalam KHI uraian cerai gugat dan *khulu'* dibedakan, namun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (pada umumnya disebut UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan di antara keduanya sehingga tidak ada bahasan khusus.

Dasar firman Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang *Khulu'* terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 229 menjelaskan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا أُفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Serta hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعُلْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِرُزُجْهَآ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ وَدَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكَرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أُعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti

*Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya dari Habibah binti Sahl Al Anshariyah bahwa ia adalah iseri Tsabit bin Qais bin Syahs, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk melakukan Shalat Subuh, kemudian beliau mendapati Habibah binti Sahl di depan pintu dalam kegelapan malam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Siapakah ini?" Habibah berkata; saya Habibah binti Sahl. Beliau berkata: "Apakah keperluanmu?" Ia berkata; tidak ada lagi hubungan antara saya dan Tsabit bin Qais. Kemudian tatkala Tsabit bin Qais datang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Ini adalah Habibah binti Sahl, dan ia telah menceritakan apa yang Allah kehendaki untuk disebutkan." Ummu Habibah berkata; wahai Rasulullah, (kuserahkan) seluruh apa yang ia berikan ada padaku. Maka Rasulullah berkata kepada Tsabit bin Qais, ambillah darinya. Kemudian ia pun mengambilnya. Dan Habibah duduk (kembali) kepada keluarganya."*

Para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'*, sebagian para ulama berbeda pendapat tentang bayaran sejumlah uang tebusan (iwadh) bukan merupakan salah satu syarat *khulu'* namun sebagian lainnya berpendapat bahwa bayaran sejumlah uang tebusan (iwadh) dari istri ke suami adalah syarat sah *khulu'*. *Khulu'* ini sudah terjadi di zaman Rasulullah ShalaAllahu Alayhi Wa Sallam. Ibnu Jarir rahimahullahu menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan Tsabit bin Qais bin Syamasy dengan istrinya, Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul.<sup>45</sup>

Sufyan Asyasyauri berkata "jika *khulu'* tidak ada kalimat talak, maka tidak bolehnya suami untuk ruju'. Tetapi jika *khulu'* ada kalimat talak maka suami boleh ruju' selama dalam masa iddah. Tetapi semua ulama berpendapat bahwa mantan suami boleh menikahinya dalam masa iddah.<sup>46</sup>

Para ulama madzhab sepakat bagi istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya, harus memnuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang diejelaskan oleh Muhammad Jawwad Mughniyyah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Baligh
2. Berakal sehat
3. Tidak safih (idiot).

Kemudian syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan *Khulu'* menurut Syaikh Hasan Ayub yaitu:<sup>48</sup>

1. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakan hukum Allah.

---

<sup>45</sup> Mahasiswi Prodi, Ilmu Alquran, and Stai Al-hidayah Bogor, 'KONSEP KHULU ' DALAM AL-QUR ' AN: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu ' Menurut Imam Qurtubi', 52.

<sup>46</sup> Mumtaz, Triana, and Zakaria. 52

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab (Jakarta: Penebit Lentera, 2010). 78

<sup>48</sup> Ahmad Hoyir, 'Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Asy-Syari'ah*, 16.2 (2014), 162 <<https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>>.

2. *Khulu'* itu hendak dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami yang melakukan penganiyaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya istrinya.
3. *Khulu'* itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

Semua perilaku pasti mendapatkan akibatnya. *Khulu'* memiliki akibat hukum, Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah.<sup>49</sup> Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh melakukan rujuk setelah *khulu'*, karena meskipun *khulu'* itu bentuk Talak bain yang tidak memungkinkan untuk rujuk.

*Khulu'* adalah cara yang diberikan Islam untuk mengatasi permasalahan kaum perempuan yang tidak menyukai suami karena alasan-alasan yang dibenarkan untuk *khulu'*, dengan tebusan dari pihak istri. Sebagaimana perceraian yang lazim di Indonesia, *khulu'* juga harus dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya yaitu untuk melindungi segala hak dan kewajiban

---

<sup>49</sup> Henderi Kusmidi, '*Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*', EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 7.1 (2018), 48 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>>.

yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Selain itu *khulu'* dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah dalam kehidupan suami istri akibat kebencian istri terhadap jeleknya akhlak, agama, ataupun fisik suami.

Hikmah istri melakukan *khulu'* yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Mengelakkan istri nusyuz kepada suami.
- 2) Penghormatan kepada kaum perempuan karena mereka memiliki hak untuk bertundak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh *syara'*.
- 3) Memberikan keinsafan kepada suami supaya menyadari kesalahannya terhadap istri demi kebaikan masa depan.

#### b. *Syiqaq*

Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri (*syiqaq*) diterangkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”

<sup>50</sup> Kusmidi. *Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi*. 49

Ayat diatas menjelaskan yakni mengutus kepada keduanya juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan dari keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua juru damai itu ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt. Memberi bimbingan kepada keduanya itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga meruakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga<sup>51</sup>

Penunjukkan hakam dari kedua belah pihak diharapkan dapat mewujudkan perdamaian untuk menyelesaikan perseteruan di antara kedua belah pihak, apabila karena sesuatu hal, dan hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakannya maka dapat digantikan dengan hakam yang lain. Dalam hal ini, Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang bertugas dan berfungsi untuk menjalankan tugas hakam (arbitator) untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa. Atau dalam hal tertentu memberi nasihat calon suami isteri.

### c. *Zhihar*

*Zhihar* dalam Bahasa Arab, *Zhihar* berasal dari kata *Zhahr* yang artinya punggung. Dalam hubungan suami istri, *Zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang

---

<sup>51</sup> Shihab, M. Quraish, Al-Lubab: *Makna, Tujuan, dan pelajaran dari Surahsurah Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012. 71.

mengatakan dengan menyerupakan Punggung istri dengan punggung ibu suami.<sup>52</sup>

Zhihar digunakan pada masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyeturahi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami -dan laki-laki selainnya untuk selamalamanya. Adapun dasar hukum adanya pengaturan *Zhihar* yaitu firman Allah dalam surat Al-Azhab ayat 4 menyatakan:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
 أَلْسِنَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ  
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ



*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”*

#### d. Ila

*Ila* menurut Bahasa artinya sumpah, sedangkan menurut istilah *ila* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya lagi, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi dengan

<sup>52</sup> masithoh Miftahussowab, ‘Gugat Cerai Karena Alasan Nafkah Di Pengadilan Agama Kab. SrageN’, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1967, 3.

waktu.<sup>53</sup> Dasar hukum pengaturan *ila*, didalam surah Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن بَسَائِهِمْ تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ط فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

“Bagi orang yang meng-*ila* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Allah SWT telah menetapkan waktu empat bulan bagi suami yang meng *ila* istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan *ila* istrinya pastilah karena suatu hal yang tidak berkenan di antara keduanya.

#### e. *Li'an*

*Li'an* diambil diambil dari kata *al-la'nu* yang berarti jauh dan kutukan atau laknat. Disebut demikian karena suami yang saling meng-*lian* atau berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, karena sumpah *lian* dalam kesaksiannya serta menyatakan menerima laknat Allah SWT jika pernyataannya tidak benar.

Apabila seseorang menuduh perempuan berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, mesti dikenai *had qazaf* yaitu tuduhan zina tanpa memiliki saksi.

---

<sup>53</sup> Masithoh Miftahussowab, ‘Gugat Cerai Karena Alasan Nafkah di Pengadilan Agama kab. Sragen’. 3

*Had qazaf* itu adalah 80 kali dera, hal ini di jelaskan dalam surah al-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,”*

Dan diterangkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ. أَنَّ عُومَيْرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُومَيْرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُومَيْرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُومَيْرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُومَيْرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَادْهَبْ فَأْتِ  
بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَّاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنْ تَلَّاعِنِهِمَا قَالَ عُومَيْرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمْسَكْتُهَا  
فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ  
فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَّاعِينَ

"4896. Telah menceritakan kepadaku Isma'il Ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As Sa'idi Telah mengabarkan kepadanya bahwa Uwaimir Al 'Ajlani datang kepada 'Ashim bin Adi Al Anshari dan bertanya, "Wahai 'Ashim, bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain yang sedang bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun membunuh laki-laki itu?. Atau apakah yang mesti dilakukannya? Wahai 'Ashim, tanyakanlah pertanyaanku itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka 'Ashim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenci persoalan itu dan mencelanya hingga Ashim pun merasakan keberatan. Ketika ia pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh 'Uwaimir dan berkata, "Wahai 'Ashim apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu?" Lalu 'Ashim berkata kepada 'Uwaimir, "Kebaikan belum singgah padaku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat membenci persoalan yang aku tanyakan." Maka Uwaimir pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga aku akan menanyakannya sendiri." Akhirnya Uwaimir datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tengah kerumunan orang-orang, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya,

*apakah ia harus membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya? Atau apakah yang mesti ia lakukan?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya telah diturunkan ayat terkait denganmu dan juga sahabatmu (isterimu). Pergi dan bawalah ia kemari." Sahl berkata; Akhirnya kedua orang suami-isteri itu pun saling meli'an, sementara aku berada bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika keduanya telah usai saling meli'an, maka 'Uwaimir pun berkata, "Aku telah berdusta atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya (tidak menceraikannya)." Akhirnya ia pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata; Seperti itulah sunnah dua orang suami isteri yang saling meli'an (saling menuduh berbuat selingkuh)."<sup>54</sup>*

Bila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istri dan tidak dapat memenuhi syarat mendatangkan empat orang saksi, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya, kali kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah SWT atasnya bila ia berdusta dengan tuduhannya itu.

## **B. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam perkawinan**

Hak adalah sesuatu yang merupakan kepunyaan atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban yaitu suatu hal yang wajib diamalkan atau dilakukan. Seperti, tidak boleh melalaikan

---

<sup>54</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 'Shahih Bukhari (e-Book Version)', d, 2010, 3314 <[www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)>. 2371

kewajiabnmu sebagai suami istri, atau dalam hal lain yaitu melakukan kewajiban mencari Nafkah bagi suami/istri. Manusia yang terlahir didunia ini sudah membawa hak dan kewajibannya masing-masing, kewajiban merupakan hal-hal yang wajib dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab suami ataupun istri.<sup>55</sup>

Senada dengan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami mejalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan.

Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

## **2. Kewajiban Suami (Hak Istri)**

---

<sup>55</sup> Dwi Suratno and Ermi Suhasti Syafei, '*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*', Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8.1 (2016), 76 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08106>>.

Hak hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yaitu Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat materi dan non materi:

a. Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat materi.

Kewajiban yang bersifat materi biasa juga disebut kewajiban dhahir atau kewajiban yang merupakan benda, sebagai berikut:

1) Mahar

Secara istilah mahar diartikan sebagai ,harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul'. Atau mahar juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk jasa (memerdekakan , mengajar , dan lain sebagainya), dalam pasal 30 KHI dijelaskan:<sup>56</sup>

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai Wanita yang jumlah, dan jenis disepakati oleh kedua belah pihak”

Dan di perkuat dengan Q.S Annisa ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika

---

<sup>56</sup> Pasal 30 BAB IV KOMPILASI HUKUM ISLAM Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

*mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mas kawin itu harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mas kawin apabila telah diberikan oleh isteri dengan suka rela.

## 2) Nafkah

Termasuk dalam kewajiban ini salah satunya adalah nafkah, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan termasuk juga biaya pendidikan anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib baik menurut al-Qur'an maupun ijma'. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:

- a) Istri dalam ikatan perkawinan yang sah,
- b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya,

c) Suaminya dapat menikmati dirinya, dan

d) Keduanya saling dapat menikmati.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS.

At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”*

Sebagaimana yang di maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Sebagaimana di terangkan dalam pasal 80 ayat (4) KHI:

Sesuai dengan penghasilannya suami yang menanggung:<sup>57</sup>

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan.
- Biaya Pendidikan bagi anak.

---

<sup>57</sup> Pasal 80 BAB XII KOMPILASI HUKUM ISLAM Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga merupakan bentuk dari takwan kepada Allah.

b. Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat non materi

Perlakuan baik terhadap istri ini tidak hanya dengan mencukupi kebutuhan materi saja, namun lebih dari itu, bagaimana suami dapat bergaul dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sehingga tercipta rasa ketersalingan dalam mendidik anak-anak dan membina rumah tangga.<sup>58</sup> Hak non materi bagi istri merupakan hak istri atas suaminya yang berkaitan dengan kewajiban suami selain pada pemenuhan nafkah lahir, mahar, dan biaya hidup sehari-hari. Rumah tangga tidak mungkin dapat bahagia dengan cara memenuhi kewajiban lahir saja tanpa diiringi dengan kewajiban batin. Adapun Hak-hak non materi bagi istri dapat meliputi hak-hak sebagai berikut:

- a) Menggauli istri dengan baik.
- b) Berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya.
- c) Bercengkerama pada malam hari dengan istri.

---

<sup>58</sup> Lathifah Munawaroh, '*MENELISIK HAK-HAK PEREMPUAN*', 10.1 (2020), 34.

- d) Mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan ketaatan.
- e) Tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau mencelanya.
- f) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.
- g) Menjaga kehormatannya.
- h) Mengizinkan ketika istri memohon untuk keluar guna melakukan shalat jamaah atau mengunjungi kerabat ketik aman dari fitnah. Tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aibnya.

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa hak istri yang bersifat non materi adalah hak fundamental yang dibutuhkan dalam tertib hukum dalam unit sosial manapun, termasuk dalam lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil, seperti hak diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain, hak berkomunikasi, hak tidak disakiti, dan memperoleh informasi untuk menambah pengetahuan. Bedanya dalam konteks hukum keluarga hak non materi tersebut berkaitan dengan status individu suami istri yang terikat dalam perkawinan.

### **3. Kewajiban Istri (Hak Suami)**

Islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT. Telah diriwayatkan banyak hadis yang menunjukkan betapa besarnya hak suami atas istrinya.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok antara lain:

- a. ditaati dalam segala hal kecuali maksiat,
- b. istri menjaga dirinya dan suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami,
- c. tidak bermuka masam dihadapan suami,
- d. istri rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami,
- e. istri mengatur rumah tangga dengan baik,
- f. istri bersikap sopan dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami dll.

Hak - hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak - hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik, hal itu juga diatur dalam pasal 83 KHI:<sup>59</sup>

1. kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam
2. istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

#### **4. Hak dan kewajiban antara suami dan istri**

Islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan

---

<sup>59</sup> Pasal 83 BAB XII *KOMPILASI HUKUM ISLAM* Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT.

a. Halal bergaul antara suami - isteri

Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya kecuali jika istri lagi haid atau nifas. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap keduanya, Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik. Dan dijelaskan dalam Q.S Annisa Ayat 19, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak*

*menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*

b. Haram melakukan pernikahan semenda.

Artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing. Terjadi hubungan mahram semenda, isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas. Haram melakukan pernikahan, maksudnya baik suami ataupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing

c. Terjadi hubungan waris

Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh. Terjadi hubungan waris - mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.

d. Anak mempunyai nasab yang jelas

Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah)

- e. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

**BAB III**  
**FENOMENA CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN**  
**DI MASA PANDEMI DAN FAKTOR-FAKTOR**  
**PENYEBABNYA**

**A. Profil Pengadilan Agama Semarang**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang**

Pengadilan Agama Semarang pada awalnya berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal hingga kini dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Alun-alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri dengan Alun-alun Kota Semarang, sempat beralih dari Alun-alun menjadi Pasar yang dikenal dengan Pasar Johar dan berubah lagi menjadi Alun-alun yang diperbarui. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman Kota Semarang.<sup>60</sup>

Pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, sebagaimana didalam Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah Seluas ± 4000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M<sup>2</sup> diresmikan penggunaannya pada tanggal 19

---

<sup>60</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, 'Sejarah Pengadilan' <<http://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>> [accessed 10 August 2021].

September 1978, sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki Gedung sendiri yang sampai sekarang masih digunakan.

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi nama ini diambil dari tempat dimana pengadilan ini pertama kali dilaksanakan yang pada awalnya berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal hingga kini dengan Masjid Besar Kauman, Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang, Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Seiring dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu Panjang dan berliku mengikuti alur irama politik hukum dari penguasa. Dimulai dari kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menjadi salah satu sebab jatuhnya kerajaan Islam satu persatu, Sementara Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927), beliau pakar hukum kebangsaan

Belanda yang menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*, Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Walaupun bentuk dalam bentuk yang sederhana Pengadilan Agama Semarang sudah ada sebelum Penjajah Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, namun dengan dikeluarkannya *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 yang menjadi tonggak dimulainya sejarah yang mengakui secara *Juridi Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–

1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian snouck Hurgronje (1957–1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Adanya perubahan iklim politik hukum yang dibawa oleh Belanda merubah politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintahan kolonial Belanda ini menjadi pengaruh yang sangat kuat terhadap pakar hukum Indonesia hingga sampai saat Indonesia telah dinyatakan Merdeka keberlakuan teori tersebut dianggap yang paling benar.<sup>61</sup>

## **2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang**

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan

---

<sup>61</sup> Semarang, ‘Sejarah Pengadilan’.

Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, yang artinya;<sup>62</sup>

1. Yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam,
2. Dalam perkara tertentu, dan/atau
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

. Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>62</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, 'Tupoksi' <<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>> [accessed 11 August 2021].

<sup>63</sup> Semarang, 'Tupoksi'.

3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

### **3. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang**

#### **VISI**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung”.<sup>64</sup>

#### **MISI**

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.<sup>65</sup>

### **B. Gambaran Umum Kota Semarang**

Luas wilayah kota Semarang merupakan batasan keberlakuan administrasi Pengadilan Agama Semarang, Kota Semarang atau disebut juga dengan Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah kota Semarang 373, 70 KM<sup>2</sup>, disebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal, sebelah Selatan Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak disebelah Timur dan Laut Jawa di Utara dengan Panjang garis Pantai berkisar 13,6 KM. Secara Administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah

---

<sup>64</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang, ‘Visi Dan Misi’ <<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>> [accessed 11 August 2021].

<sup>65</sup> Semarang, ‘Visi Dan Misi’.

Kecamatan dan 177 Kelurahan. Terdapat 2 wilayah Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu 57,55 KM<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 KM<sup>2</sup>. Adapun luas wilayah dengan kecamatan terkecil adalah kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 KM<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 KM<sup>2</sup>.<sup>66</sup> pada Desember tahun 2020 jumlah penduduk Kota Semarang adalah 1,685,909 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebesar 835,138 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 850,771 jiwa.<sup>67</sup>

Dengan wilayah yang cukup strategis menjadikan kota Semarang salah satu kota industri dan banyak nya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Semarang sebagai suatu kawasan dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil semakin mendukung perkembangan sektor UKM. Perkembangan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi terhadap harga produk perlu mendapat perhatian yang lebih besar agar semakin berkembang.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Adi Permana Zelado, 'IMPLEMENTASI PROMOSI PARIWISATA DI KOTA SEMARANG', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24. 54.

<sup>67</sup> 'Dispendukcapil Kota Semarang' <<http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-12-16>> [accessed 13 August 2021].

<sup>68</sup> Ratna Purwaningsih and Pajar Kusuma Damar, '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Metode Structural Equation Modelling (Studi Kasus UKM Berbasis Industri Kreatif Kota Semarang)*', *Prosiding SNST Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 6.1 (2015), 8.

### **C. Data dan Fenomena**

Tingginya Perceraian di kota Semarang menjadi tanda tanya di masa Pandemi ini, dikarenakan beberapa regulasi yang berjalan online menjadi hambatan tersendiri dalam prosesnya. Dimulai dari pendaftaran perkara, proses persidangan, hingga pengambilan akta cerai. Hal itu merupakan bukti bahwa permasalahan dalam rumah tangga dapat terjadi sampai terjadi perceraian. Banyak faktor yang memicu perceraian dapat terjadi, yaitu:

1. Zina
2. Mabuk
3. Madat
4. Judi
5. Meninggalkan salah pihak
6. Dihukum penjara
7. Poligami
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
9. Cacat badan
10. Perselisihan dan Pertengkaran Secara terus menerus
11. Kawin Paksa
12. Murtad, dan
13. Ekonomi

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, munculah penyelesaian dengan jalan perceraian. Adapun perceraian sendiri terbagi dengan 2 macam jenis yaitu cerai Gugat dan cerai Talak. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975) merupakan ijtihad hukum bangsa Indonesia dalam menata keluarga Indonesia.<sup>69</sup> Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Cerai Gugat menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:<sup>70</sup>

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahhukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”*

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:<sup>71</sup>

*“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama

---

<sup>69</sup> Nur Kholis, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah, ‘Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia’, *Al-Ahkam*, 27.2 (2017), 170 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>>.

<sup>70</sup> Pasal 132 Bab XVI *Kompilasi Hukum Islam*, Tentang Putusnya Perkawinan.

<sup>71</sup> Pasal 114 Bab XVI *kompilasi hukum islam* tentang putusnya perkawinan.

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:<sup>72</sup>

*“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Di bawah ini adalah data perkara perceraian yang di terima Pengadilan Agama Semarang di tahun 2020-2021:

Tabel 3.1

No	Bulan	Perkara Diterima 2020		Perkara Diterima 2021		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	Januari	88	276	119	330	813
2	Februari	86	225	66	212	589
3	Maret	45	126	86	266	523
4	April	53	144	55	197	449
5	Mei	20	64	50	165	299
6	Juni	66	264			330
7	Juli	89	237			326
8	Agustus	88	254			342
9	September	88	295			383
10	Oktober	66	260			326
11	Nopember	90	274			364
12	Desember	31	50			81
<b>Jumlah</b>		<b>810</b>	<b>2.469</b>	<b>376</b>	<b>1.170</b>	<b>4.825</b>

Sumber: Panitera, Data Perkara Perceraian Yang Diterima (Kota Semarang, 2021)

<sup>72</sup> Pasal 129 Bab XVI KOMPILASI HUKUM ISLAM Tentang Putusnya Perkawinan.

Di bawah ini adalah data perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Semarang di tahun 2020

Tabel 3.2

No	Bulan	Perkara Diputus 2020		Perkara Diputus 2020		Jumlah
		Cerai Talakh	Cerai Gugat	Cerai Talakh	Cerai Gugat	
1	Januari	57	244	56	125	482
2	Februari	72	219	75	223	589
3	Maret	46	129	61	217	453
4	April	43	135	67	195	440
5	Mei	23	77	28	94	222
6	Juni	53	166			219
7	Juli	60	199			259
8	Agustus	45	186			231
9	September	95	217			312
10	Oktober	71	250			321
11	Nopember	74	304			378
12	Desember	76	255			331
<b>Jumlah</b>		<b>715</b>	<b>2.381</b>	<b>287</b>	<b>854</b>	<b>4.237</b>

Sumber: Panitera, *Data Perkara Perceraian Yang Diputus* (Kota Semarang, 2021)

Berdasarkan data observasi dari Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2020-2021, Menurut data rekap perkara putus dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama kasus perceraian pada masa pandemik masih tergolong tinggi. Adapun sampel data yang diberikan kepada penulis, pada tahun 2020 terdapat 3.279 perkara cerai masuk dan terdapat 3.096 perkara diputus. Pada tahun 2021 terdapat hingga Bulan Mei terdapat 1.546 perkara masuk dan terdapat 1.141 perkara diputus

Berikut adalah data Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 020-2021:

Tabel 3.3

No	Faktor Penyebab	2020	2021	Total
1	Zina	3	2	5
2	Mabuk	3	1	4
3	Madat	18	4	22
4	Judi	11	7	18
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	404	174	578
6	Dihukum Penjara	7	7	14
7	Poligami	7		7
8	KDRT	22	1	23
9	Cacat Badan	2		2
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	2.234	1.023	3.257
11	Kawin Paksa	1		1
12	Murtad	51	9	60
13	Ekonomi	129	45	174
<b>Jumlah</b>		2.896	1.273	4.169

Sumber: Panitera, *Data Perkara Perceraian Yang Diputus* (Kota Semarang, 2021)

Sebagaimana wawancara pada tanggal 03 Juni 2021, kepada Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Semarang, Bapak Jazilin sebagai narasumber yang mengatakan bahwa:<sup>73</sup>

*“kasus perceraian di kota Semarang memang tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelum masa Pandemi tetapi masih tergolong banyak dan tinggi. Akibatnya perkara perceraian masuk di Pengadilan Semarang sangat tinggi, sedangkan proses jalannya pendaftaran perkara dan persidangan pada awal bulan Maret hingga Juni tahun*

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Jazilin (Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Aula Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang

*2020 dilaksanakan online, mulai dilaksanakan campuran antara persidangan Offline yang dilaksanakan pada jam 08.30-11.00 WIB dan dilanjutkan Online pada jam 12.50-14.50 WIB.”*

#### **D. Pasangan Suami dan Istri Yang Dilihat dari Berbagai Aspek**

Kehidupan keluarga Bahagia dan harmonis merupakan harapan atau keinginan siapapun yang akan dna yang telah melakukan pernikahan, untuk mencapai kebahagiaan tersebut setiap pasangan suami istri harus mampu menyesuaikan diri dalam keadaan hidup Bersama dengan ikatan perkawinan. Adapun empat pokok paling dasar dan penting bagi kebagian dalam perkawinan yaitu;<sup>74</sup>

1. Penyesuaian dengan pasangan.
2. Penyesuaian seksual.
3. Penyesuaian keuangan
4. Penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.

Hal itu tidak lepas dari kondisi kesetabilan ekonomi dalam rumah tangga, sehingga faktor pekerjaan juga menentukan pemasukan dari ekonomi tersebut, data table Pekerjaan suami:

---

<sup>74</sup> Siti Khadijah, Taufik, and Erlamsyah, 'Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat Dari Aspek Penyesuaian Perkawinan', *Jurnal Neo Konseling*, 1.0 (2018), 1. <<https://doi.org/10.24036/XXXXXXXXXX-X-XX>>.

Tabel 3.4

No	Pekerjaan Suami	Jumlah	Persentase
1	Kuli Bangunan	2	7%
2	Driver OJOL	3	10%
3	Pengangguran	4	13%
4	Karyawan Swasta	8	27%
5	Wirausaha	2	7%
6	Sopir	4	13%
7	Polri	1	3%
8	Karyawan Swalayan	2	7%
9	Karyawan PT	2	7%
10	Pedagang	1	3%
11	Security	1	3%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Sumber: Data diunduh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung

Data tabel Pekerjaan istri;

Tabel 3.5

No	Pekerjaan Istri	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Swasta	6	20%
2	Wiraswasta	2	7%
3	Pedagang	5	17%
4	IRT	6	20%
5	ART	1	3%
6	Karyawan PT	4	13%
7	Wirausaha	4	13%
8	Pegawai	1	3%
9	Karyawan Swalayan	1	3%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Sumber: Data diunduh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dari data tabel diatas masih ada suami yang menganggur yaitu sekitar 13% sehingga menjadi beban tersendiri dalam rumah tangga, yang pada akhirnya istri menjadi tulang

pungggung keluarga dimana dari tabel diatas banyak istri yang menjadi karyawan swasta sekitar 20%, dan menjadi IRT sekitar 20% atau bisa dikatakan bergantung dengan penghasilan suami. Dapat dilihat perbandingan jumlah pasangan suami-istri yang terlibat kasus cerai gugat istrinya berdasarkan tingkat pendidikan terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.6

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Suami	Presentase	Jumlah Istri	Presentase
1	Sd	5	17%	1	3%
2	SLTP	9	30%	5	17%
3	SLTA	12	40%	22	73%
4	D III	1	3%	1	3%
5	S1	3	10%	1	3%
Jumlah		30	100%	30	100%

Sumber: Data diunduh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung

Apabila dilihat dari tabel diatas bahwa pihak penggugat atau istri lebih dominan dengan Pendidikan akhirnya yaitu SLTA, jika dilihat dari bekal kemampuannya terbilang cukup untuk mencari pekerjaan di masa sekarang. Dapat dilihat bahwa Pendidikan bisa menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga, seperti misalnya jika si suami atau istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, tidak mengerti tentang liku-liku kehidupan sebuah keluarga, apalagi jika ada persoalan dalam keluarga dan ada turut ikut campur tangan mertua baik dari pihak suami atau istri maka persoalannya semakin rumit. Sebaliknya suami atau istri yang berpendidikan cukup tentu wawasannya juga luas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga cenderung mudah mencari solusi dan persoalan cepat

tertasi, dari pihak istri sebagai penggugat menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang ditelantarkan oleh suaminya memiliki latar belakang pekerjaan, lebih mendominasi. Namun status yang tidak memiliki pekerjaan juga berpengaruh signifikan terhadap perceraian, Dengan kata lain rumah tangga yang istrinya bekerja maupun yang tidak bekerja mempunyai peluang yang sama besar terhadap terjadinya cerai gugat.

Untuk itu SLTA merupakan Standar Pendidikan yang termasuk cukup untuk mencari pekerjaan di masa sekarang bukan hal yang baik apabila masih berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Sehingga sebisa mungkin anak mendapatkan Pendidikan yang tinggi, untuk bekal mencari pekerjaan. Semiminal mungkin anak mendapatkan Pendidikan akhir yaitu D3 dikarenakan standar pekerjaan pada masa sekarang memang memilih untuk mendapatkan tenaga kerja ahli dibidangnya atau memiliki pengalaman Pendidikan yang sesuai dengan kriteria dengan kebutuhan perusahaan.

#### **E. Kondisi Lapangan Pekerjaan Bagi Laki-Laki di Masa Pandemi**

Mencari pekerjaan di masa pandemi covid-19 jauh dari kata mudah, bahkan Perusahaan-perusahaan besar melakukan pengurangan pegawai sehingga lowongan pekerjaan tidak akan dibuka hingga kondisi membaik. Jumlah lowongan pekerjaan yang terbatas seringkali menjadi masalah bagi para pencari kerja dan belum dengan masalah persaingan ketat antar pencari kerja. Hal itu dikarenakan ekonomi yang memburuk dan pembatasan pergerakan manusia disebabkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali (PPKM) mulai April 2020 sampai saat ini.

Perusahaan merugi akibat menurunnya konsumsi rumah tangga, akibat nya beberapa perusahaan demi bertahan melakukan berbagai Langkah. Dan Langkah yang paling banyak dilakuakn adalah membuat kebijakan bekerja dirumah. Hal ini di lakukan untuk memangkas biaya operasional di kantor seperti listrik sekaligus menghindari terjadinya kluster covid-19.<sup>75</sup> Kota semarang yang memiliki beberapa wilayah sektor industri yang bisa dikatakan cukup banyak dan beberapa sektor wilayah industri di wilayah yang masih dekat dengan kota semarang seperti Kendal, Batang, & Kabupaten Semarang. Sehingga lapangan pekerjaan di Kota Semarang masih memiliki peluang untuk penyerapan tenaga kerja di masa Pandemi.

Sebagian dari para laki-laki memilih merantau apabila peluang pekerjaan didaerah semarang mulai berasa mengurang atau bahkan tidak ada yang bisa menerima dirinya, dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, adanya lockdown dan PSBB membuat pengguna barang dan jasa di daerah tempat tinggal menjadi sepi sehingga mengakibatkan usaha-usaha dibidang ekonomi tutup.

Walaupun demikian penyerapan tenaga kerja bagi tenaga kerja yang terkena PHK perusahaan masih dalam upaya

---

<sup>75</sup> Muhammadridhoi, '*Pandemi Mengubah Masa Depan Peta Pasar Tenaga Kerja - Analisis Data Katadata*'. [katadata.co.id/](https://katadata.co.id/), <<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/6000175461233/pandemi-mengubah-masa-depan-peta-pasar-tenaga-kerja>> [accessed 25 August 2021].

penanganan, terutama bagi kaum laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Penyerapan tenaga kerja tersebut salah satunya dengan mengubah pekerjaan-pekerjaan dari anggaran yang tidak terkena dampak penggunaan penanganan pandemi covid-19 (*refocusing*), seperti dari Kementerian PUPR dengan pekerjaan Padat Karya ditingkat desa, harapannya penggantian karya itu dapat menyerap lebih banyak orang sehingga mereka yang terkena PHK atau pengangguran akan memiliki pekerjaan Kembali.<sup>76</sup> Seperti yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo, dengan membantu masyarakat yang memiliki UMKM ataupun Bisnis Online lainnya dengan bisa mempromosikan dagangannya di Lapak Ganjar, sehingga di Kota Semarang sendiri tidak memiliki masalah yang sangat krusial dalam lapangan pekerjaan perspektif Gender walaupun masih ada saja masalah banyaknya peluang pekerjaan fisik yang masih sedikit di buka untuk masyarakat.

Lapangan pekerjaan untuk laki-laki sendiri mulai stabil Kembali dikarenakan penyesuaian masyarakat dengan pandemi covid-19, dibuktikan dengan mulai banyak nya Lowongan pekerjaan beberapa portal online, seperti contohnya Tribun Jateng, Info Semarang Raya serta beberpaa sosial media seperti Facebook, Instagram, dan twitter, Adapun Perusahaan produksi lainnya yang memiliki peluang pendfataran calon magang secara online yaitu Indofood,

---

<sup>76</sup> Bidang IKP, '*Pemprov Siapkan Penyerapan Tenaga Kerja Di Masa Pandemi - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*', [jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id) <<https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-siapkan-penyserapan-tenaga-kerja-di-masa-pandemi/>> [accessed 26 August 2021].

Sarboga, HIW, dan beberapa industri dikawasan KIW, hal itu dibuktikan dengan penerimaan nya di website masing-masing indutri, walaupun tidak lepas dari persaingan ketat dari calon pendaftar lainnya dikarenakan kuota yang terbatas.

Selain itu pemerintah pusat juga membantu dengan mengoptimalkan program kartu Pra-Kerja di dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenaga kerjaan. Untuk mendorong dunia usaha, pemerintah melakukan pengurangan jam kerja dan jari kerja, pengurangan shift dan lembur hingga pemotongan gaji dan penundanan tunjangan.

Harapannya pemerintah mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa Kembali seperti semula, perusahaan-persuhaan dapat beroperasional Kembali, masyarakat tidak takut lagi untuk mendirikan usaha, karyawan-karyawan yang terkena PHK dapat Kembali bekerja ditempat sebelumnya ia bekerja, sehingga tidak perlu mencari pekerjaan baru.

#### **F. Faktor Penyebab Cerai Gugat Akibat Penelantaran di Masa Pandemi Covid 19.**

Penelantaran adalah prkatik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas kewajiban dari seseorang, dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk tidak menelantarkan dan memberikan kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya.

Sejalan dengan definisi tersebut, Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA kota Semarang menemukan kasus perceraian akibat penelantaran yang terjadi karena Faktor-faktor sebagaimana didalam KHI pasal 116, bahwa data cerai gugat akibat penelantaran yaitu:

Tabel 3.7

No	Bulan	Jumlah Penelantaran		Total
		2020	2021	
1	Januari	105	217	322
2	Februari	107	148	255
3	Maret	123	225	348
4	April	202	127	329
5	Mei	76	127	203
6	Juni	129	59	188
7	Juli	148		148
8	Agustus	114		114
9	September	134		134
10	Oktober	86		86
11	Nopember	184		184
12	Desember	174		174
<b>Jumlah</b>		<b>1582</b>	<b>903</b>	<b>2485</b>

Sumber: Panitera, *Data Perkara Perceraian Yang Diputus* (Kota Semarang, 2020-2021)

Dari hasil penelitian tersebut di temukan 1.582 pada tahun 2020 dan 903 pada tahun 2021 yang di hitung dari bulan januari hingga bulan mei, terhadap jumlah perceraian akibat penelantaran. Serta terdapat hubungan dengan peran dan kebiasaan pasangan suami dan istri tersbut, di lihat dari 30 putusan diantaranya 15 putusan di tahun 2020 dan 15 putusan di tahun 2021. Bahwa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan

sosial dan berumah tangga menemukan beberapa fakta yang menjadi pemicu terjadinya cerai gugat di antaranya adalah<sup>77</sup>

Tabel 3.8

NO	Faktor Penyebab	2020	2021	Total	Presentase
1.	Mabuk	1	3	4	13%
2.	Judi	1		1	3%
3.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	11	6	17	57%
4.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	1		1	3%
5.	Ekonomi	1	6	7	23%
Jumlah		15	15	30	100%

Sumber: Data diunduh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggugat atau istri memiliki alasan meninggalkan salah satu pihak lebih banyak dibanding dengan alasan yang lain, walaupun pada tahun 2021 perceraian disebabkan Meninggalkan salah satu pihak terhitung dari bulan Januari hingga bulan Mei tetap saja faktor perceraian akibat Meninggalkan salah satu pihak masih banyak. Sebagaimana wawancara pada tanggal 03 Juni 2021, kepada Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Semarang, Bapak Jazilin sebagai narasumber yang mengatakan bahwa:<sup>78</sup>

*“penelantaran dalam rumah tangga juga terjadi di masa pandemi ini, sehingga munculnya faktor penyebab dari Cerai Gugat akibat penelantaran diantaranya; akibat*

---

<sup>77</sup> ‘Direktori Putusan’ <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-semarang/kategori/perceraian.html>> [accessed 24 August 2021].

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Jazilin (Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Aula Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang

*Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, KDRT dan Ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan dalam persidangan yang menjadikan pihak anggota keluarga tidak diberikan nafkah, Pendidikan, dan perlindungan.”*

Faktor ekonomi juga menjadi faktor penting dalam sebuah rumah tangga. Keadaan ekonomi yang tidak bisa dicukupi oleh suami kemudian mendorong istri turut andil dalam mencari nafkah. Mengambil pekerjaan bukanlah keputusan mudah bagi seorang wanita. Banyak resiko berat yang menghadang, mulai dari kekerasan ketimpangan sosial yang mungkin dialami di tempat kerja, pelecehan seksual, kejahatan dan lain-lain. Perasaan berat memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dari keluarga utamanya buah hati yang mungkin saja masih balita, serta perasaan takut jika suami berbuat selingkuh dan lain sebagainya

Hal itu merupakan faktor mengapa perceraian di Pengadilan Kota Semarang masih di angka yang tinggi di masa pandemi ini, dari pihak pengadilan sendiri tetap berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi ini, dikarenakan banyak nya kasus yang masuk. keharmonisan dalam rumah tangga juga harus melakukan Upaya pencegahan akibat cerai gugat di masa pandemi dengan mengetahui faktor penting yang harus diperhatikan dalam rumah tangga yaitu;

#### **1. Pentingnya hak dan kewajiban suami dan istri dalam mencapai keharmonisan rumah tangga**

Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan kewajiban rumah tangganya, tidak terlepas

segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan baik hal itu menyangkut soal hak dan kewajiban setelah unsur-unsur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 dan aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975.

Mencermati ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan tentang dengan adanya perkawinan maka timbul lah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Pentingnya Hak dan Kewajiban suami istri yaitu diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam hubungan rumahtangga pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan setiap individunya memiliki kontrol dan pengaruh terhadap fungsinya masing-masing, di Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dijelaskan:<sup>79</sup>

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan ramah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

---

<sup>79</sup> Pasal 77 Bab XII *KOMPILASI HUKUM ISLAM* Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Kententuan-ketentuan diatas merupakan kewajiban suami istri terhadap rumah tangganya, dapat dipahami sebagai bentuk keluarga maka pasangan suami istri harus memenuhi kebutuhan hak dalam keluarga dengan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Adapun kewajiban suami yang merupakan hak istri dijelaskan dalam Pasal 80 KHI:

- 1) Suami adalah pembibing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami Bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memeberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya Pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah da tamkin dari istri.
  - 6) Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap firinya sebagaimana tersbut pada ayat (4) huruf a dan b.
  - 7) Kewajiban suami sebagaiman dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan Hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Mahar
- b. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal
- c. Menggauli istri dengan baik
- d. Menjaga istri dari dosa
- e. Memberikan cinta dan kasih sayang kepdaa istri

Dapat dipahami bahwa sejatinya kewajiban suami adalah hak dari istri yang harus dipenuhi, hal itu bertujuan untuk kebahagiaan dalam keluarga. Jika kewajiban suami merupakan hak istri, begitu pula dengan kewajiban Istri

---

<sup>80</sup> Abdul Wahab Khallaf, '*Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer*', Ed. 1, Cet VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340.

merupakan Hak suami, dijelaskan dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>81</sup>

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dijelaskan pula didalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>82</sup>

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasla 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku Kembali sesudah istri nusyuz.
  - 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dapat dipahami bahwa kebagian dalam keluarga dapat terpenuhi dengan cara suami dan istri paham akan

---

<sup>81</sup> Pasal 83 BAB XII *Kompilasi Hukum Islam* Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>82</sup> Pasal 84 BAB XII *Kompilasi Hukum Islam* Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

peran pentingnya dalam keluarga sebagaimana dijelaskan dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI):<sup>83</sup>

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami merupakan bentuk dari kepemimpinan dalam rumah tangga, dan istri memiliki tugas sebagai ibu dalam rumah tangga yang memiliki peran membantu dalam menciptakan kesuksesan rumah tangga yang Sakinah mawadah dan rahmah, didalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai kewajiban suami istrinya yaitu didalam firman Allah SWT, QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

---

<sup>83</sup> Pasal 79 BAB XII KOMPILASI HUKUM ISLAM Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

*(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”*

Ibnu Hazm mempunyai perspektif yang berbeda. Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut harus dipahami dalam konteks kepemimpinan laki-laki dalam keluarga atau pada tempat yang ditinggalkannya. Ialah menunaikan kewajiban dan memberikan nafkah serta pakaian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya sebagai bentuk tanggung jawab suami atas istrinya.<sup>84</sup>

## **2. Permasalahan faktor eksternal dan internal suami dan istri dalam perkawinan**

Dalam hukum islam atau fiqh, perceraian meruapakan terjemah dari kata thalak, yang memiliki arti melepaskan ikatan. Secara terminologis dapat dipahami bahwa thalak ialah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya

---

<sup>84</sup> M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, 'Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hāzm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Al-Ahkam*, 25.2 (2015), 170 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.600>>.

kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari dua pihak mempelai suami istri.<sup>85</sup> Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Perceraian sendiri tak lepas dari Hak dan kewajiban suami istri yang telah dijelaskan secara jelas didalam al-Qur'an maupun hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun pasti juga terdapat sebab-sebab atau faktor apa yang menjadi biang dari perceraian itu terutama pada cerai gugat. Adapun yang mengakibatkan pada keretakan keluarga dan perceraian, terdapat 2 faktor yang menjadi tolak ukur yaitu faktor internal dan faktor instenal.

Faktor intenal yang menyebabkan perceraian atau penyebab dari dalam keluarga itu sendiri, faktor internal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab.<sup>86</sup>

#### a. Sikap Egosentrisme

Egosentrisme merupakan istilah psikologi, yang memiliki makna sifat yang menjadikan dirinya sebagai pusat segala hal.<sup>87</sup> Jika dipahami lebih dalam bahwa

---

<sup>85</sup> Ali Imron, 'Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga', *Buana Gender : Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>>. 20

<sup>86</sup> Mega Novita Sari, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati, 'Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling', *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3.1 (2015), 16 <<https://doi.org/10.29210/112200>>.

<sup>87</sup> Putriana Br. Purba, 'Penerapan Layanan Konseling Individual Untuk Mengurangi Sikap Egosentris Siswa Kelas X di SMA Harapan Mekar Medan T.P 2017 / 2018', 2018. 15

egosentrime bisa dimaknai kemampuan persepsi yang terbatas pada kepentingan atau kebutuhan pribadi, atau pemikiran-pemikiran yang bersifat irasional yang tidak dikendalikan. Didalam keluarga bahwa sikap egosentrime bisa dikatakan berupa bentuk dari tidak adanya rasa saling pengertian, kasih sayang dan tidak menghargai antara pasangan suami istri.

b. Tafsiran perilaku marah

Perilaku marah merupakan bentuk dari ledakan amarah yang muncul karena ketidak mampuan dari seseorang menahan emosi dikarenakan sudah dibatasannya kemampuannya, dalam rumah tangga sendiri tafsiran perilaku amarah dapat memunculkan konflik. Bisa dipahami bahwa tafsiran perilaku marah terjadi karena kesalah pahaman dari salah satu pasangan suami istri, atau komunikasi yang tidak lancar yang menyebabkan pertengkaran.

c. Kesulitan keuangan keluarga

Kesulitan keuangan keluarga merupakan salah satu faktor yang terjadi dikarenakan permasalahan Ekonomi dalam rumah tangga.

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam KBBI berawal dari kata selingkuh yang memiliki makna menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri.<sup>88</sup> Istilah perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga merupakan bentuk dari adanya

---

<sup>88</sup> 'Hasil Pencarian - KBBI Daring' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selingkuh>> [accessed 28 August 2021].

hubungan gelap dari salah satu pasangan suami istri dengan pihak ke-3.

e. Beban psikologis suami/istri di tempat kerja.

Beban psikologis suami/istri di tempat kerja merupakan beban yang timbul dari masalah pekerjaan yang tidak baik atau terjadi sesuatu yang menyebabkan kelelahan berfikir atau badan. Biasanya bentuk dari masalah pekerjaan ini berupa pekerjaan yang menumpuk, laporan yang belum selesai, atau salah menerima persepsi dai atasan Ketika diberikan kritik saran. Selain itu juga didukung dengan kondisi dan suasana dalam rumah Ketika pulang bekerja.

Adapun dari faktor eksternal juga terdapat masalah yang terbawa menjadi salah satau faktor penyebab dalam perceraian atau keretakan dalam rumah tangga yaitu:

a. Pergaulan negative anggota keluarga

Pergaulan negatif terjadi karena salah satu pasangan suami istri melakukan interaksi sosial negatif yang sering terjadi akibat pergaulan yang memiliki prilaku negatif sehingga prilaku tersebut memiliki dampak negatif terhadap keluarga, seperti contoh prilaku mabuk, dan judi.

b. Campur tangan pihak ketiga

Campur tangan pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang sering terjadi apabila pasangan suami istri masih tinggal dengan orang tua ataupun mertua, biasa nya bentuk dari capur tangan dari pihak ketiga berupa ikut capur dalam masalah rumah tangga.

c. Kebiasaan bergunjing

Kebiasaan bergunjing ini sering terjadi pada masalah rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri dari sering nya melakukan interaksi sosial dalam ruanglikup rt ataupun yang lebih luas. Hal itu merupakan kebiasaan bergunjing kerumah orang lain yang akan membawa isu negatif dalam keluarganya.

### **3. Perceraian sebagai solusi permasalahan akibat penelantaran suami**

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.<sup>89</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat Iogisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.

Terkadang masalah yang timbul dalam rumah tangga bukan lagi masalah yang dapat ditangani oleh pribadi, terutama

---

<sup>89</sup> R. Subekti and R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 34 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004). 549.

masalah yang mengancam keharmonisan rumah tangga dan kenyamanan keluarga. Suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga malah menelantarkannya, sehingga menimbulkan suatu masalah, perilaku buruk suami juga menjadikan salah satu alasan mengapa kebanyakan istri memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahan dihadapan hukum, atau biasa dengan cerai gugat. Kebolehan perceraian juga dijelaskan didalam QS. Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

Begitu juga dijelaskan didalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”

Walaupun diperbolehkannya melakukan perceraian tetap saja harus memnuhi alasan-alasan sebagai syarat perceraian Sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Penjelasan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya:<sup>90</sup>

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>90</sup> Pasal 166 Bab XVI KOMPILASI HUKUM ISLAM Tentang Rujuk.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Cerai gugat bisa menjadi solusi terhadap penelantaran yang dilakukan pihak suami apalagi dapat menyebabkan bahaya bagi anggota keluarga sebagaimana disebutkan didalam pasal 116 yang dapat mengakibatkan penelantaran. Adapun tatacara dalam pengajuan Untuk cerai gugat, pasal 73 UU. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## BAB IV

### ANALISYS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN PADA MASA PANDEMI 2020-2021 DI KOTA SEMARANG

#### A. Analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap penyebab cerai Gugat oleh istri kepada suami akibat penelantaran pada masa pandemi Covid 19 di kota Semarang

Perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975. Yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, baik dari keinginan suami istri maupun keinginan dari salah satunya saja setelah dilakukan upaya perdamaian diantaranya tetapi tidak mendapatkan atau tidak mau melakukan perdamaian di antara ke duanya. Dalam istilah fiqh munakahat menyebut bahwa istri melakukan upaya cerai yaitu melalui *Khulu'* dan selanjutnya pengadilan dapat memeberikan keputusan hukuuum tentang gugatan perceraian yang diajukan istri.<sup>91</sup> Kebanyakan dari para ulama salaf mengatakan tidak boleh *khulu'* kecuali dalam kejadian syiqaq dan nusyuz. Syiqaq adalah perselisihan antara suami-istri yang meruncng tidak dapat diselesaikan dengan baik, Allah mensyariatkan agar adanya perdamaian baik hakim atau piha dari ketiga dari keluarga, pada intinya hanya suami-istri lah yang mengetahui latar belakang dari persoalan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Ali Imron, 'Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 10.1 (2017), 4..

<sup>92</sup>Mumtaz, Triana, and Zakaria. KONSEP KHULU ' DALAM AL-QUR ' AN : Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu ' Menurut Imam Qurtubi, 51.

*Khulu'* meliputi hak *khulu'* kepada isteri dalam al-Qur'an konsep *khulu'* memberikan solusi pada istri untuk menempatkan perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan tertentu misalnya ketika seorang isteri atau suami dikhawatirkan akan melampui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika pernikahan dilanjutkan. Misalnya dalam hal komunikasi yang baik atau keharmonisan. Kebebasan beribadah, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing apalagi jika suami bersifat dzolim kepada isterinya, maka *khulu'* inilah sangat dianjurkan sebagai solusi akhir. Larangan bagi mereka mengambil barang dari isteri mereka dalam kemadharatan atau kesulitan.

Pada masa Pandemi saat ini, masalah utama dalam keluarga didominasi faktor dari luar, masalah yang lebih buruk terjadi karena ekonomi dan pekerjaan. Hal itu mengakibatkan krisis di dalam keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti banyak nya penelantaran yang dilakukan oleh suami menunjukkan bahwa sebagaimana tujuan pernikahan tidak terpenuhi dijelaskan bahwa seharusnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. didalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974. Menjadikan suami melakukan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan pada pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.<sup>93</sup>

Jika dilihat dari hukum pidana maka penelantaran dapat diancam dengan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi dalam masalah perdata penelantaran yang sebagaimana dijelaskan didalam ketentuan penelantaran sendiri masuk sebagai alasan perceraian sebagaimana dikategorikan didalam Penjelasan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat untuk dilakukan proses pelaksanaan gugatan terhadap pelaku penelantaran itu sendiri yaitu suami/istri.

Dalam praktik perkara penelantaran rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban untuk berdamai. Pemaafan korban pelaku penelantaran rumah tangga yang hukumannya bersifat ringan, dinilai tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang dengan cara mendidik pelaku supaya berpedoman pada rasa keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hukum,

---

<sup>93</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2004, 'Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga', in *Aquaculture*, 2007, 100–111 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRA C&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPa ges%2 Fundang-undang-nomo>>.

hak asasi manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam. Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Dapat dilakukan berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, karena kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I A kota Semarang banyak terjadi penelataran yang dilakukan oleh suami kepada istri dan keluarga peneliti mendapat kan 4.169 gugatan cerai. Dalam kompilasi hukum isalm bahwa gugatan cerai sebagaimana dijelaskan pada pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum islam yaitu Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahhukumnya mewilayahitempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.<sup>94</sup>

Dalam islam suami wajib memberikan nafkah kepada keluarga Sebagaimana dijelaskan didalam hadis Shahih Al-Bukhari No. 4936-Kitab Nafkah:<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Pasal 132 BAB XVI *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Tentang Putusnya Perkawinan .

<sup>95</sup> ‘Hadits Bukhari No. 4936 | Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Keluarga’ <<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4936>> [accessed 30 August 2021].

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."

Adapun kewajiban suami merupakan Hak istri juga dijelaskan didalam HR. At-Tirmidzi No. 1083-Kitab Penyusuan:<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> ‘Hadits Tirmidzi No. 1083 | Hak Isteri Atas Suami’ <<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1083>> [accessed 30 August 2021].

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَفَنَّ فُرُشُكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي فِي أَيْدِيكُمْ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci*

ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu; mereka adalah tawanan kalian."

Tak lepas dari Undang-undang dan hadis bahwa semua itu di dasari oleh QS. Al-Baqarah Ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

*kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Karena sejatinya hubungan perkawinan, suami istri dituntut untuk mewujudkan tujuan Al-qur'an, Hadis dan mengikuti Hukum yang berlaku di Indonesia yakni menciptakan *mitsaq ghaliz* (Janji kukuh) dalam hubungan suami istri.<sup>97</sup> Serta dituntut untuk memiliki Prinsip dalam perkawinan dan keluarga khususnya yang disarikan dari Al-Qur'an sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Berdasarkan Batas-batas ditentukan oleh Allah SWT. Maksudnya adalah setiap kepentingan yang ada didalam keluarga harus didasarkan pada kemaslahatan Bersama, Tindakan apapun yang dapat merusak keluarga dilihat sebagai Tindakan yang melampaui batas ketentuan Allah SWT.
2. Saling rela dan ridho, antara suami dan istri harus saling rela dan ridho terhadap segala Tindakan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan.
3. Layak (*ma'ruf*) artinya dalam menjalankan hubungan suami istri harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. *Ihsan* berbuat baik kepada pasangan.
5. Tulus (*nihlah*) segala Tindakan harus berdasarkan ketulusan bukan materi.
6. Musyawarah, Yakni setiap keputusan mengenai permasalahan dalam keluarga harus diselesaikan Bersama,

---

<sup>97</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana). 222

<sup>98</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017). 8.

semua pihak tidak boleh memaksakan kehendaknya masing-masing.

7. Perdamaian, disetiap permasalahan perdamaian adalah hal yang harus diciptakan.

Menurut analisis penulis, bahwa penelantaran yang dilakukan oleh suami merupakan tindakan dari suami yang tidak memegang teguh prinsip dalam perkawinan sehingga mengakibatkan kerugian didalam keluarga diantaranya istri dan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan nafkah, perlindungan dan Pendidikan. Sehingga terjadi kemudharatan dipihak istri dan pihak keluarga yang ditelantarkan, atau dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kemudharatan diantaranya. Oleh karena itu sikap seorang suami yang disebut sbgai kepala keluarga harus dapat memegang teguh prinsip pernikahan demi kelagengan hubungan pernikahan, atau menuju keluarga yang Sakinah mawadah dan rahmah. Sebagaimana dijelaskan didalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam akhir dari ayat mengingatkan kepada manusi agar Kembali memikirkan kejadian Allah SWT menciptakan

manusia berpasang-pasangan. Jika yang terjadi terhadap manusia dapat dengan sesuka hati bermain dengan lawan jenis tanpa memenuhi aturan yang telah disyariatkan maka niscaya tidaklah seperti sekarang ini

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Dan ketenangan seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama.

Sehingga dapat terlaksanakannya pasal 34 Undang Undang Perkawinan No.1 tahun1974 bahwa: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dapat dipahami bahwa penyebab-penyebab penelantaran dikategorikan yaitu: zina, mabuk, madat, judi, Meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Ekonomi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan panitera muda perkara yaitu beliau bapak Syaefudin;<sup>99</sup>

*“Penelantaran itu didalam kategorinya sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan*

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin (Panitera Muda Perkara Pengadilan Agama Kota Semarang) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Ruang Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang

*Dalam Rumah Tangga bahwa banyak kasus di pengadilan kita mengajukan gugatan cerai rata-rata diakibatkan zina, mabuk, madat, judi, Meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Ekonomi.”*

Adapun analisis penulis terhadap istri melakukan cerai gugat atau *khulu'* dalam masalah penelataran ini sudah selaras dengan keadaan yang diperbolehkan untuk melakukan Gugatan atau *Khulu'*, sebagaimana dijelaskan para Jumhur berpendapat bahwa *Khulu'* diperbolehkan dengan adanya saling ridha, jika sebab keridhaan istri dengan sesuatu yang dia berikan tidak membahayakan dirinya.<sup>100</sup> Jelas bahwa agama Islam memberikan pilihan jika ia tidak kuat dalam rumah tangganya, maka ia memiliki hak untuk berpisah dengan suaminya.<sup>101</sup>

Penulis berpendapat sebagaimana penjelasan diatas bahwa *khulu'* atau cerai gugat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing maka keduanya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan hal inilah yang menjadi pemicu diperbolehkannya perceraian karena sikap suami yang menelantarkan, sehingga mengakibatkan kemudhoratan dari pihak istri. Sikap suami yang demikian merupakan bentuk sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan keluarga untuk menjaga keharmonisan

---

<sup>100</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq 'Ataih. H.R. Al Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455) At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/ 4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5t269).*, 2000. 137

<sup>101</sup> Munawaroh.

rumah tangga sebagaimana telah tertera dalam pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Karena setiap orang yang menginginkan agar rumah tangga nya harmonis harus menerapkan Undang-undang perkawinan dimana Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa hak dan kedudukan suami istri seimbang. Karena, walaupun istri sebagai ibu rumah tangga bukan berarti hanya harus mengurus rumah tangga sahaja. Istri juga harus menadapatkan hak-haknya yang lain, seperti mendapatkan perlindungan dan hak batinnya.

Penulis berpendapat bahwa Cerai Gugat oleh istri kepada suami akibat penelantaran pada masa pandemi 2020-2021 di kota Semarang merupakan salah satu hak dari istri untuk mendapatkan bantuan dan mejaga harga dan martabat seorang istri dalam rumah tangga untuk tidak di perlakukan seenaknya oleh suaminya didalm rumah tangg, dan hal tersebut sah secara ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar aturan Hukum *Syara'* yang berlaku, agar dapat menjaga kemurnian dari makna Sakinah, mawadah, dan warhmah yang sesungguhnya. Tentunya semua itu harus melalui proses hukum dan persidangan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di wilayah tempat tinggal si penggugat.

## **B. Pandangan dan Faktor Penelantaran Terhadap Peningkatan Cerai Gugat Akibat Masa Pandemi di Kota Semarang**

Pada umumnya rumah tangga memberi pengertian sebuah keluarga yang terdiri suami, istri dan anak-anak pada umumnya. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul

sebagai kosekuensi dari suatu perkawinan uang harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri, bagitu pula sebaliknya dan diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Kewajiban suami memberikan nafkah merupakan bentuk dari tanggung jawab dan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. sebagai mana pendapat Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan para Fuqaha yang lain berpendapat bahwa nafkah itu merupakan imbalan bagi pelayanan dan kenyamanan yang diperoleh suami dari istri.<sup>102</sup> dijelaskan dalam Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb bahwa nafkah keluarga yaitu:<sup>103</sup>

ونفقة الزوجة املمكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا  
فمدان من غالب قوهتا ومن أأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا  
فمد من غاب قوت البلد وما أيتدم به املعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا  
فمد ونصف ومن أأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن خيدم مثلها فعليه  
إخدامها

Memberi nafkah istri yang mumakkinah (istri yang patuh pada suami dan mungkin untuk dijima’, bukan istri yang

---

<sup>102</sup> Imam Ghazali Said and Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cet. III (jakarta: Pustaka Amani, 2007). 513

<sup>103</sup> Al-Qadhi Abu Syuja’, *At-Tadzhīb Fi Adillati Matni Al-Ghayati Wa at-Taqrīb Terjemah Galih Maulana*, ed. by Fatih, 1st edn (jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 27

durhaka dan bukan istri yang tidak bisa dijima', seperti istri yang masih anak kecil) itu wajib. Nafkah tersebut dikira-kira;

1. Apabila sang suami adalah orang yang mampu, maka (kewajiban nafkahnya) adalah dua mud makanan pokok negerinya beserta lauk pauknya dan pakaian yang wajar menurut adat setempat.
2. Apabila sang suami adalah orang yang kurang mampu, maka (kewajiban nafkahnya) adalah satu mud dari makanan pokok negerinya, lauk-pauk dan pakaian yang sesuai dengan orang yang kurang mampu.
3. Apabila sang suami adalah orang yang keadaannya pertengahan (tidak kaya tidak juga miskin), maka (kewajiban nafkahnya) adalah satu setengah mud makanan pokok negerinya, lauk pauk dan pakaian yang sesuai orang level pertengahan

Pernikahan yang mengakibatkan istri menjadi terlantar merupakan bentuk dari ketidak tanggung jawaban suami terhadap istri, padahal istri masih dalam tanggungan karena ikatan pernikahan. Didalam penjelasan mengenai penelantaran didalam pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 19 dan KHI Pasal 116, Faktor-faktor tersebut adalah zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, perselisihan/pertengkaran terus menerus, ekonomi. Menurut data rekap perkara putus dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama pada tahun 2020 terdapat 3.279 perkara cerai masuk dan terdapat 3.096 perkara

diputus. Pada tahun 2021 terdapat hingga Bulan Mei terdapat 1.546 perkara masuk dan terdapat 1.141 perkara diputus. Dan jumlah akibat dari perceraian sepanjang awal tahun 2020 hingga terakhir pada tahun 2021 di bulan Mei terdapat 4.169, diantaranya 2020 terdapat 2.896 dan 2021 yang terdapat hingga bulan Mei terdapat 1.273.

Pada kenyataannya sebagaimana hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Semarang dari analisis penulis akibat dari cerai gugat akibat penelantaran di kota semarang tersebut dari pihak suami telah melalaikan tanggungjawabnya Sebagaimana kepala keluarga yang seharusnya memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, suami meninggalkan istri tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah untuk biaya hidupnya serta anak anaknya yang akibatnya menjadi terlantar. Secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari istri bekerja. Dan hal itu di perkuat oleh Bapak Jazilim selaku Hakim Perkara Pengadilan Kota Semarang, bahwa faktor faktor penelantaran yang diajukan pihak istri di pengadilan semarang masih belum murni dari apa yang di ajukan oleh penggugat sebagaimana yang beliau tuturkan.<sup>104</sup>

*“Cerai gugat yang di ajukan ke Pengadilan, masih dilatar belakangi dengan kekurangan suami dalam memberikan nafkah. Sehingga masalah yang bukan akibat nafkah pun akan menjadi besar karena faktor tersebut”.*

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Jazilim (Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Aula Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang

Peneliti menemukan 1.583 kasus cerai gugat akibat penelantaran pada tahun 2020 dan ditemukan 903 pada tahun 2021 yang terhitung dari bulan Januari hingga Bulan Mei hal itu membuktikan bahwa angka cerai gugat akibat penelantaran menempati setengah dari total cerai gugat.

Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda

Oleh karenanya nafkah menurut Prof. Rodliyah dalam bukunya yang berjudul “perempuan dalam lingkaran kekerasan” menyatakan bahwa bentuk kekerasan ekonomi meliputi tidak memberikan nafkah istri, membatasi atau mengontrol istri dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomis istri, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami dan sebagainya.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> NORA NINGSIH, *KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN EKONOMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004*

Karena sejatinya istri juga manusia yang memiliki hak dan kewajibannya, walaupun dia berada dalam ikatan pernikahan. Etin Anwar mengatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk mempunyai keinginannya, baik bersifat individu, keluarga maupun masyarakat.<sup>106</sup> Salah satu hak yang dimiliki oleh istri yaitu untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama, jika memang dalam kondisi rumah tangga yang dijalani tidak sesuai dengan harapan pasangan. Sejatinya dalam keluarga Sakinah setiap anggotanya merasakan suasana yang tenang, damai, Bahagia, aman, dan sejahtera baik secara sepirtual maupun fisik.

Analisis penulis, terdapat beberapa kemungkinan mengapa kasus cerai gugat yang terjadi di Kota Semarang masih memiliki angka yang masih di kategorikan tinggi pada masa pandemi ini, hal itu masih berkaitan dengan kelalaian suami terhadap tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga, kasus terkait berupa meninggalkan salah satu pihak dan masih berkaitan dengan nafkah, serta istri yang tidak tahan mengambil keputusan untuk bercerai dengan didasari karena faktor-faktor tersebut. Hal itu merupakan langkah terbaik setelah dilakukan mediasi, dikarenakan untuk menghindari ke *mudarat* yang lebih dalam hubungan suami dan istri dalam pernikahan.

---

*TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, Jurnal Ilmiah, 2.January (2018), 6. ix

<sup>106</sup> Mazroatus Saadah, 'PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11.2 (2020), 14 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>>.

Adapun bukti-bukti yang dijadikan landasan dasar dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat dari penelantaran di Pengadilan Agama Semarang adalah tidak hadirnya suami dalam persidangan dan tidak ada kabar selama beberapa tahun terakhir, serta diperkuat dengan istri yang mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang disaksikan oleh tetangga dan orang tua istri.

Dari pengamatan penulis terhadap upaya mediasi dan penantian terhadap suami selama proses persidangan, banyak diantaranya tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk melangsungkan perceraian. Hal itu didasari agar istri tidak terkekang dengan hubungan pernikahan yang ditelantarkan oleh suami, tanpa memberikan nafkah, Pendidikan, dan perlindungan.

Setelah melewati serangkaian persidangan dengan melakukan upaya damai, pemeriksaan dan pembuktian, kemudian hakim memutuskan perkara dengan dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 *junctis* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menjadikan salah satu alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian adalah suami yang tidak memberikan perlindungan, Pendidikan dan Nafkah. Sehingga menjadi pertimbangan hakim untuk menerima dan memutuskan dalam perkara tersebut.

Menurut pandangan penulis yang dimaksud dengan ketiga pasal tersebut merupakan bentuk dari perilaku penelantaran suami terhadap istri sebagaimana sesuai dengan isi pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ibnu Hazm berpendapat suami wajib menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, bahkan istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah.<sup>107</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Begitu nafkah diwajibkan kepada suami bagi istri lantaran ada sebab terpenuhi syarat-syarat, kemudian suami menolak untuk menunaikannya, maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya. Status nafkah dalam hal ini seperti hutang-hutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan, inilah pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i.<sup>108</sup>

Faktor-faktor yang di temukan oleh penulis dalam kasus yang di putus kan oleh hakim, banyak atau didominasi dengan suami yang melalikan kewajiban memberikan nafkah dikarenakan meninggalkan istrinya tanpa ada kabar, maksud meninggalkan tanpa kabar itu sendiri di jelaskan dalam

---

<sup>107</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Terjemah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*, jilid 13 (Pustaka Azzam, 2014). 382.

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 5 Terjemah Muhammad Nasiruddin Al-Bani*, jilid 5 (pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2009). 440.  
<<https://drive.google.com/file/d/1QxrHKQMZhze0hY7hiVMNjiDUmWmUKUIT/view>>.

penjelasan penggugat bahwa suami merantau tetapi tidak ada lagi menghubungi penggugat selama dia meninggalkan pertama kali meninggalkan penggugat merantau. Dilihat dari kasus tersebut bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada suami sendiri tidak diketahui pasti bagaimana dan apa yang terjadi pada pihak suami, dikarenakan memang diawali dengan kondisi ekonomi yang tidak bagus kemudian diperparah dengan masa pandemi sehingga merantau merupakan harapan untuk memperbaiki ekonomi akan tetapi pekerjaan yang diambil mungkin hanya bisa dikatakan cukup untuk membiayai hidupnya sendiri sehingga tidak dapat membantu atau mengirimkan nafkah kepada keluarganya yang ada dirumah.

Alasan suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau merantau serta meninggalkan istri dan keluarga yaitu untuk mencari nafkah serta memperbaiki ekonomi rumah tangga agar dapat memenuhi kebutuhan. Namun mala terjadi penelantaran, karena tidak ada kabar dan memberikan nafkah selama pergi merantau. Sehingga istri yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap suami, menjadikan alasan perceraian karena selama merantau tidak mendapatkan nafkah dan lain-lain.

Keharmonisan dan kenyamanan sebuah rumah tangga bukan hanya dirasakan oleh laki-laki saja, tetapi perempuan juga mempunyai hak untuk menikmatinya. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab dan derajat yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis dan menjadaga dari kerusakan.

Berdasarkan dari fenomena dari banyaknya cerai gugat yang masih terjadi di masa pandemi pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian ini disebabkan karena perilaku suami yang belum dapat bertanggung jawab terhadap keluarga karena tindakan penelantaran akibat dari merantau dan tanpa kabar, sehingga menyebabkan hubungan pernikahan yang *mudarat* akibat perilaku penelantaran suami. Sebagai istri yang dirugikan maka melakukan tindakan cerai gugat atau *khulu'* untuk melepas hubungan suami istri agar menghindari *ke-mudaratan*.

Penulis berpendapat bahwa Hakim memutuskan perkara perceraian tersebut, dengan lebih mengutamakan sisi kemaslahatan dan meminimalisir *ke-mudaratan* akibat penelantaran yang dilakukan oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian Hakim tidak hanya "*law in the book*" tetapi juga "*out book*" yang mengharuskan hakim berfikir mengenai sisi *kemudaratan* tersebut. Hakim agama tidak hanya sekedar sebagai aparaturnya penegak hukum dan keadilan tetapi juga dapat menjadi agen perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berujung demi kemaslahatan Bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian yang telah Penulis kemukakan pada bab-bab Sebelumnya, dalam menjawab rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang diteliti maka penulis dapat mengambil kesimpulan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Sikap penelantaran suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga menimbulkan kesengsaraan batin dan rohani bagi istri, sehingga hubungan suami istri tersebut menjadikan ke *mudarat*. Faktor-faktor dari cerai gugat akibat penelantaran yang ada pada Kota Pengadilan Agama Kota Semarang sendiri terdapat didalam penjelasan mengenai penelantaran didalam pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 19 dan KHI Pasal 116, Faktor-faktor tersebut adalah zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, perselisihan/pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Dampak pada penelantaran tersebut yaitu; istri tidak mendapatkan nafkah, keluarga tidak mendapatkan perlindungan, tidak memberikan Pendidikan, dan suami tidak memberikan peran kepala kepala keluarga dalam rumah tangga yang seharusnya. Masa pandemi sendiri menjadikan faktor pendukung dari cerai gugat akibat penelantaran dikarenakan kesulitan ekonomi dari dampak pengurangan tenaga kerja pada industri dan perkantoran, selain itu pedagang serta pelaku wirausaha lainnya juga terkena

dampak dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) ataupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali sehingga roda Ekonomi menjadi tersendat hal itu berdampak kondisi keuangan rumah tangga, peran suami sebagai kepala keluarga yang tidak dapat memberikan nafkah menimbulkan perselisihan, akibatnya istri menggugat suami ke pengadilan dengan gugatan suami tidak mampu memberikan nafkah.

2. Cerai gugat akibat penelantaran merupakan bentuk dari penggunaan hak istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Semarang dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing maka keduanya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, dan gugatan cerai sendiri sebagaimana dijelaskan pada pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami, dalam pandangan Hukum bahwa Ibnu Hazm berpendapat suami wajib menafkahi istrinya sejak terjalannya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, bahkan istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Begitu nafkah diwajibkan kepada suami bagi istri lantaran ada sebab terpenuhi syarat-syarat, kemudian suami menolak untuk

menunaikannya, maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya. Status nafkah dalam hal ini seperti hutang-hutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan, inilah pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Dan penelantaran sendiri mengakibatkan tidak dapat terwujudnya kewajiban suami dan istri sebagaimana didalam pasal 34 Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pertimbangan Hakim lebih menitik beratkan pada menarik kemaslahatan bagi Prnggugat dan tergugat agar tidak terjadi kemudharatan dengan adanya penelantaran tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian hakim tidak hanya "law in the book" akan tetapi juga "out of the book" yang mengharuskan hakim berfikir di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim agama tidak hanya sekedar bertindak sebagai aparat penegak hukum dan keadilan tetapi juga dapat menjadi agen perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berujung kepada perceraian.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu memberi saran. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Semarang untuk tidak hanya mengoptimalkan fungsi peradilan dan administrasi saja tetapi juga harus mengoptimalkan fungsi nasehat dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya fungsi dalam kewajiban suami istri di rumah tangga, bertujuan untuk mengetahui dampak hukum dari kelalaian masing-masing pasangan suami istri dalam rumah tangga apabila tidak menjalankan kewajiban serta tidak mendapatkan hak nya, harapannya agar menghindari perilaku tidak bertanggung jawab nya salah satu pasangan suami istri, terutama suami yang mengemban sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, serta menghindari perilaku penelantaran.
2. Kepada akademisi untuk terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian yang pada masa pandemi ini mengalami angka yang tinggi, peran akademisi sendiri diharapkan dapat membantu memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya Hak dan Kewajiban suami istri dalam rumah tangga agar tidak terjadi cerai gugat akibat penelantaran pada masa pandemi, dikhususkan bagi masyarakat yang menjelang usia perkawinan guna meminimalisir angka perceraian.

3. Kepada para Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara agar terus memberikan pertimbangan yang adil agar lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

### **C. Penutup**

Demikian Penyusunan skripsi ini, Puji dan Syukur penulis tak henti-hentinya kami haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sangat sederhana ini. Tentunya kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu sebuah kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Aditya, Rifan. 'Daftar Kegiatan Yang Dibatasi Saat PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021' <<https://www.suara.com/news/2021/07/02/182829/daftar-kegiatan-yang-dibatasi-saat-ppkm-darurat-jawa-bali-3-20-juli-2021>> [accessed 17 July 2021]
- Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi. 'Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hāzm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)'. *Al-Ahkam*, 25.2 (2015) <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.600>>
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 'Shahih Bukhari (e-Book Version)', d, 2010. <[www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)>
- Al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. juz VII. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aliyah, Himatul. 'Perceraian Karena Gugatan Istri'. 2013.
- Arif, Abdul. 'Ikhtiar Cegah Covid-19, Pengadilan Agama Kelas IA Semarang Terapkan 3M' <<https://www.ayosemarang.com/read/2020/10/10/65132/ikhtiar-cegah-covid-19-pengadilan-agama-kelas-ia-semarang-terapkan-3m>> [accessed 17 July 2021]
- Azizah, Linda. 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Journal AL-'ADALAH*, 10.4 (2017). <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/53488>>

- Azizah, Nur, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Program Studi, and others, '*Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan*', *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di PeKerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan*, 19.2021 (2020).
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dewi, Arlinta Prasetyan, dan Setiawan, Budi. '*Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B*'. 1, 1996.
- 'Direktori Putusan' <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-semarang/kategori/perceraian.html>> [accessed 24 August 2021]
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- 'Dispendukcapil Kota Semarang' <<http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-12-16>> [accessed 13 August 2021]
- Ghozali, H. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset, 2001.
- 'Hadits Bukhari | Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Keluarga' <<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/>> [accessed 30 August 2021]
- 'Hadits Tirmidzi | Hak Isteri Atas Suami' <<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/>> [accessed 30 August 2021]
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Handayani, Weely Septia Angger, '*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*'. UIN Syarif Hidayatullah, 2016
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadiaan Agama*. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- 'Hasil Pencarian - KBBI Daring' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selingkuh>> [accessed 28 August 2021]
- Hoyir, Ahmad. '*Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*'. *Asy-Syari'ah*, 16.2 (2014). <<https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>>
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla Terjemah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*. jilid 13. Pustaka Azzam, 2014.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq 'Ataih. H.R. Al Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455)' At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/ 4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5f269)*., 2000
- Imron, Ali. '*Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*', *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*. 1.1 (2016). <<https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>>
- , '*Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 10.1 (2017).
- Kasubag Kepegawaian Pengadilan Kota Semarang. '*Sejarah Pengadilan*' <<http://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>> [accessed 10 August 2021]
- , '*Tupoksi*' <<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>> [accessed 11 August 2021]

- , ‘Visi Dan Misi’ <<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>> [accessed 11 August 2021]
- Khadijah, eds. *‘Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat Dari Aspek Penyesuaian Perkawinan’*. Jurnal Neo Konseling. 1.0 (2018). <<https://doi.org/10.24036/XXXXXXXXXX-X-XX>>
- Khallaf, Abdul Wahab. *‘Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer’*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Kholis, Nur, eds. *‘Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia’*. Al-Ahkam. 27.2 (2017). <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>>
- KOMPILASI HUKUM ISLAM, 1991*
- Kusmidi, Henderi. *‘Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam’*. EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 7.1 (2018). <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>>
- Lembaga IKP. *‘Pemprov Siapkan Penyerapan Tenaga Kerja Di Masa Pandemi - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah’* <<https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-siapkan-penyerapan-tenaga-kerja-di-masa-pandemi/>> [accessed 26 August 2021]
- MAQASID, F Aini -, and undefined 2018, *‘Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat’*, *Journal.Um-Surabaya.Ac.Id* <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/download/1392/1125>> [accessed 17 July 2021]
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. edisi ke-2. jakarta: Kencana, 2013.

- MIFTAHUSSOWAB, MASITHOH. '*GUGAT CERAI KARENA ALASAN NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. SRAGEN*'. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Penebit Lentera, 2010.
- Mumtaz, eds. '*KONSEP KHULU 'DALAM AL-QUR'AN: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu ' Menurut Imam Qurtubi*'.
- Munawaroh, Lathifah. '*MENELISIK HAK-HAK PEREMPUAN*'. 10.1 (2020)
- Nasution, Khoiruddin, and Nasution, Syamruddin. '*Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*'. *Asy-Syir'ah*, 51.1 (2017).
- NINGSIH, NORA. '*KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN EKONOMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*', *Jurnal Ilmiah*, 2.January (2018).
- PURBA, PUTRIANA BR. '*PENERAPAN LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL UNTUK MENGURANGI SIKAP EGOSENTRIS SISWA KELAS X DI SMA HARAPAN MEKAR MEDAN T.P 2017 / 2018*', 2018
- Purwaningsih, eds, '*Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Metode Structural Equation Modelling (Studi Kasus UKM Berbasis Industri Kreatif Kota Semarang)*', *Prosiding SNST Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 6.1 (2015).
- Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/sura/>>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, 1974.
- Ridhoi, Muhammad ahsan. '*Pandemi Mengubah Masa Depan Peta*

*Pasar Tenaga Kerja - Analisis Data Katadata'*  
<<https://katadata.co.id/muhammadrinhoi/analisisdata/6000175461233/pandemi-mengubah-masa-depan-peta-pasar-tenaga-kerja>> [accessed 25 August 2021]

ROIHANAH, RIFAH. *'MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DITENGAH PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DESA NITIKAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN)'*. 19 (2021).

Rofiqin, Imam. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. *'RUMAH TANGGA ( Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik )'*. 3.

Saadah, Mazroatus. *'PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi'*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 11.2 (2020). <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>>

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 5 Terjemah Muhammad Nasiruddin Al-Bani*, jilid 5. Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2009.

Said, Imam Ghazali, and Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cet. III. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sari, eds . *'Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling'*. Jurnal Konseling Dan Pendidikan, 3.1 (2015). <<https://doi.org/10.29210/112200>>

Shomad, Abd. *Hukum Islam : Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana, 2010.

Siyoto, Sandu, and Sodik, Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum*

- Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 34. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Suratno, Dwi, dan Syafei, Ermi Suhasti. *'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita'*, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2016). <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08106>>
- Suryabrat, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syuja', Al-Qadhi Abu, *At-Tadzhib Fi Adillati Matni Al-Ghayati Wa at-Taqrub Terjemah Galih Maulana*, ed. by Fatih, 1st edn (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Timotius, Kris, *Pengertian Metodologi Penelitian, Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: Andi, 2017)
- '*Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*', in *Aquaculture*, 2007. <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fp-asar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>>
- Wahyudi, Ilham, *Agama Dalam Perspektif Gender*, 2019
- Yusufa Ibnu Sina Setiawan Universitas Muhammadiyah Malang, 'Penetapan Karantina Wilayah Menurut Legal Positivisme', 2020, 1–16
- Zelado, Adi Permana, 'IMPLEMENTASI PROMOSI PARIWISATA DI KOTA SEMARANG', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–2

## LAMPIRAN









LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCARAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA SEMA RANG  
BULAN DESEMBER 2020

Lamp. 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian										Jumlah	Keterangan					
		Zona	Medan	Model	Judi	Struktur dan status sipil pihak	Tabrakan Profesi	Poligami	KIBRT	Cara Bertindak orang-orang	Perubahan dan pelaksanaan Paksa			Keon Murtad	Ekonomi			
1	Januari	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	204		
2	Februari	-	-	1	1	2	2	2	1	1	4	4	-	4	4	11	201	
3	Maret	-	1	1	2	2	2	2	1	4	4	-	6	6	14	212		
4	April	-	2	-	6	2	6	-	-	6	243	-	5	27	7	352		
5	Mai	-	-	-	-	28	-	-	2	-	117	-	1	1	7	156		
6	Juni	-	1	1	-	49	1	-	-	-	149	-	3	5	208			
7	Juli	-	-	1	1	36	-	-	-	-	156	-	3	7	304			
8	Agustus	-	-	-	1	22	-	1	1	2	201	1	5	8	242			
9	September	-	-	2	1	31	1	1	1	1	194	-	7	7	245			
10	Oktober	-	-	1	-	20	-	1	1	1	165	-	3	2	193			
11	November	-	1	-	2	22	-	2	2	1	291	-	7	10	451			
12	Desember	-	-	-	-	38	1	-	1	1	249	-	3	3	308			
	Jumlah	3	3	18	11	404	7	7	7	22	2.238	1	51	120	2.896			

Menggeduh,  
Drs. H. Zuhri Fandi, S.H.  
NIP. 195908091982001006

Semarang, 30 Desember 2020  
Rahmatika  
H. Mubandari Dandis, S.H., M.H.  
NIP. 196409141986031006



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ronal Sulaeman  
 Alamat : Dusun Pagedangan, Rt 001/Rw007,  
 Desa Slinga, Kec. Kaligondang, Kab.  
 Purbalingga, Prov. Jawa Tengah  
 Nomor hp : 081568468865  
 E-mail : sulaeman.walisongo@gmail.com  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 April 1999  
 Status Marital : Belum menikah  
 Warga Negara : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Riwayat Pendidikan :

### **Formal**

- SD Negeri 012 Tanjungpinang
- SMP Negeri 012 Tanjungpinang
- Madrasah Aliyah Wathoniyah Islamiyah Kemranjen
- UIN Walisongo Semarang

### **Non Formal**

- Pon-Pes Madrasah Whatoniyah Islamiyah Kemranjen  
Banyumas.